

**ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA
ANGKUTAN UMUM PO. EFISIENSI TRAYEK
YOGYAKARTA-CILACAP PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**DESI RISMIATI
NIM. 1522201007**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Rismiati
NIM : 1522201007
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Program Studi : Ekonomi Syari'ah Syariah
Judul Skripsi : **Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum Po. Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam**

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 4 Februari 2021



IAIN PURI

Desi Rismiati
NIM. 1522201007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA ANGKUTAN UMUM PO.
EFISIENSI TRAYEK YOGYAKARTA-CILACAP
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Yang disusun oleh Saudara **Desi Rismiati NIM. 1522201007** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **15 Februari 2021** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji


Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200701 2 001


Dani Kusumastuti, S.E., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

Pembimbing/Penguji


Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.

Purwokerto, 17 Februari 2021
Mengetahui/Mengesahkan Dekan



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Desi Rismiati, NIM. 1522201007 yang berjudul:

**ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA
ANGKUTAN UMUM PO. EFISIENSI TRAYEK
YOGYAKARTA-CILACAP PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka *memperoleh* gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 4 Februari 2021
Pembimbing

IAIN PURWOKERTO



Sofia Yustiani Suryandari, S.E., M.Si.
NIP. 197807162009012006

MOTTO

“Your efforts will never betray you. All your efforts will pay of so let’s do it well.
I’ll do it well”

“Usahamu tidak akan mengkhianatimu. Semua usahamu akan membayarmu jadi
mari lakukan dengan baik. Aku akan melakukannya dengan baik”



ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA ANGKUTAN UMUM PO. EFISIENSI TRAYEK YOGYAKARTA- CILACAP PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

DESI RISMIATI
NIM. 1522201007

E-mail: desirismiatidesi@gmail.com
Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Indonesia memiliki berbagai alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Bus merupakan jenis alat transportasi darat yang berfungsi untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Ada beberapa pilihan bus baik kelas Ekonomi maupun Non Ekonomi salah satunya Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi. PO Efisiensi menggunakan sistem jauh dekat satu tarif. Sistem jauh dekat satu tarif merupakan pembayaran tarif yang dilakukan hanya satu besaran nominal tanpa melihat jarak tempuh penumpang. Dalam penentuan tarif menurut pandangan Ekonomi Islam haruslah sepadan (*Ujrah Al-Misli*). Maka dalam hal ini perlunya dilakukan penelitian terhadap kebijakan satu tarif pada PO. Efisiensi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam menggunakan dua klasifikasi upah menurut perspektif Ekonomi Islam yaitu Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*), Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*), dan Nilai Pelanggan. Untuk Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) didapati belum sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) Dalam pembuatan kebijakan haruslah melihat dasar-dasar hukum Islam sebagai acuan terutama dalam hal keadilan yang seharusnya upah disini haruslah sepadan.

Kata Kunci : Sistem Pembayaran satu tarif, Perspektif Ekonomi Islam, Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi.

**ANALYSIS OF ONE TARIFF PAYMENT SYSTEM ON PUBLIC
TRANSPORTATION SERVICES PO. EFISIENSI OF THE
YOGYAKARTA-CILACAP TRAYEK ISLAMIC ECONOMIC
PERSPECTIVE**

DESI RISMIATI
NIM. 1522201007

E-mail: desirismiatidesi@gmail.com
Department of Sharia Economics, Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Indonesia has various means of transportation that connect one place to another. The importance of transportation for the people of Indonesia is due to several factors, among others, the geographical condition of Indonesia which consists of thousands of small and large islands, waters which consist of most of the sea, rivers and lakes which allow transportation to be carried out by land, water and air to reach the entire territory. Indonesia. Bus is a type of land transportation that serves to carry large numbers of passengers. There are several bus options, both Economy and Non-Economy class, one of which is the Efficiency Bus Company (PO). PO. Efisiensi uses a system far near a fare. The one-way fare system is a fare payment made only one nominal amount regardless of passenger mileage. In determining the rate according to the viewpoint of Islamic Economics, it must be commensurate (*Ujrah Al-Misli*). So in this case it is necessary to conduct research on the one-rate policy on PO. Efisiensi.

This study aims to determine the One Tariff Payment System for Public Transportation Services PO. Efisiensi of the Yogyakarta-Cilacap Route from an Islamic Economic Perspective. This research uses field research (*field research*) with the type of qualitative research and qualitative descriptive analysis methods.

Based on the research results, it can be concluded that the One Tariff Payment System for Public Transport Services PO. Efisiensi of the Yogyakarta-Cilacap route from an Islamic economic perspective uses two classifications of wages according to the Islamic Economic perspective, namely the mentioned wages (*Ujrah Al-Musamma*), the equivalent wages (*Ujrah Al-Misli*) and *Customer Value*. For the equivalent wage (*Ujrah Al-Misli*) it was found that it was not in accordance with the perspective of Islamic Economics. This shows that equal wages (*Ujrah Al-Misli*) In making policy one must look at the basics of Islamic law as a reference, especially in terms of justice, where the wages should be commensurate here.

Keywords: One rate payment system, Islamic Economic Perspective, Public Transport Services PO. Efisiensi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbuṭah di akhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>ḡahiliyyah</i>
2.	<i>fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wāwu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
تن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furuḍ</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT akan cinta dan kasih sayang, serta karunia-MU yang telah memberikanku kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu akhirnya perjalanan panjang dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Bukan perkara yang mudah bagiku. Berbagai hal telah di upayakan sekuat dan semampuku. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Teriring ucapan terima kasih kami sampaikan atas namaku, aku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi ayah dan ibu tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, dan semua pihak dari keluarga dan teman yang selalu mendukungku kupersembahkan karya kecil ini kepada ayah dan ibu atas semua jerih payah yang telah dicurahkan untuk memberikan kasih sayang, dan segala dukungan serta cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia. Terima kasih ayah dan ibu.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan *tabi'i*. semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak semoga kita mendapat syafa'atnya di hari penantian.


Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag. M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, SE., M.S.I., Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Sofia Yustiani Suryandari, SE., M.Si., pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas kebaikan Bapak.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang tua penyusun, Bapak Rislam dan Ibu Suminem yang merupakan orang tua terhebat dan terbaik, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, merawat, mendidik, serta doa-doanya yang selalu menguatkan semangat dan keyakinan kepada penulis. Jasanya tidak dapat dibalas dengan apapun, semoga bapak dan ibu tetap berada dalam lindungan, kasih sayang dan kemuliaan dari Allah SWT.
11. Saudara penyusun terutama tante Fatimah dan suaminya yang telah membantuku dan kedua orang tuaku ketika dalam keadaan susah sehingga berkat bantuanya perkuliahan saya berjalan dengan lancar.
12. Terima kasih kepada Bapak Syukron Wahyudi selaku Menejer Komersial Kantor Pusat PO. Efisiensi yang telah mengizinkan terlaksananya penelitian ini.
13. Terimakasih kepada Pihak PO Efisiensi yang telah mengizinkan terlaksananya penelitian ini.
14. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah A angkatan 2015, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan selama 5 tahun ini. Iffah Maesaroh. Dan terkhusus untuk Luthfi Maudhiah yang telah membantu menemani saya dalam penelitian ini.
15. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku dari Tsanawiyah angkatan 2012, Ida Agustin, Siti Maesaroh, Tuti Fatikhatus, Restu Yanda, Lathoiful Ikhsan, M. Qoidul Anam, Fajrin Sidiq, A. Muflihun, M. Chaidir Eka Wijaya sudah menjadi sahabat sambat dimanapun berada.
16. Terimakasih untuk teman kemana-mana, selalu ada setiap dibutuhkan, Saefulloh, Ning, Nung, Susi, Fitri.
17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
Berbagai hal telah di upayakan oleh penulis. Namun, nyatanya masih sangat jauh dari kata sempurna untuk itulah skripsi ini menjadi momentum untuk

menjadi bahan evaluasi penulis dan membutuhkan kritik serta saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah - mudahan skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Aamiinn.

Purwokerto, 4 Februari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Desi Rismiati', enclosed within a hand-drawn oval shape.

Desi Rismiati
NIM. 1522201007



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah Menurut Ekonomi Islam	24
B. Dasar <i>Hukum</i> Ijarah dan Uah Sewa (<i>Ujrah</i>)	25
C. Konsep Upah (<i>Ujrah</i>) dalam Ijarah	28
D. Syarat dan Rukun Upah (<i>Ujrah</i>).....	30
E. Macam-Macam Upah (<i>Ujrah</i>).....	31

F. Penetapan Haram yang Adil.....	33
G. Konsep Nilai Pelanggan	35
H. Penelitian Terdahulu.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	43
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Analisis Data	45
G. Uji Keabsahan Data	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Profil Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi.....	50
1. Sejarah Berdirinya PO Efisiensi	50
2. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi	51
3. Sistem Operasional Perjalanan	52
4. Syarat dan Ketentuan PO Efisiensi	53
5. Trayek PO Efisiensi	54
6. Agen PO Efisiensi.....	54
B. Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO.Efisiensi	55
C. Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Eknomi Islam.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Daftar Harga Bus Efisiensi	8
Tabel 1.2	: Perbandingan Harga Bus Efisiensi Dengan Bus Patas Lainnya	9
Tabel 1.3	: Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 1.4	: Tarif Bus PO. Efisiensi.....	55
Tabel 1.5	: Daftar Harga Bus Efisiensi.....	59
Tabel 1.6	: Perbandingan Harga Bus Efisiensi Dengan Bus Patas Lainnya	60
Tabel 1.7	: Laporan Keuangan Distribusi Zakat UPZ Polres Banyumas Tahun 2016-2018.....	70



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1	: Daftar Harga Tiket Bus Efisiensi Online.....	62
-----------	--	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Pernyataan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Skripsi
- Lampiran 5 : Pernyataan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 : Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 : Sertifikat KKN
- Lampiran 9 : Sertifikat PPL
- Lampiran 10 : Sertifikat BTA/ PPI
- Lampiran 11 : Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 12 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 13 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 14 : Sertifikat Keterangan Wakaf



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan alat perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh manusia terutama di zaman yang semakin modern ini, manusia dituntut untuk cepat dan tepat waktu. Oleh sebab itu, dengan adanya keberadaan transportasi semakin memudahkan manusia dalam melakukan aktifitasnya.

Indonesia memiliki berbagai alat transportasi yang saling menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia (Kadir, 1998: 7).

Bus merupakan jenis alat transportasi darat yang berfungsi untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Ukuran dan berat kendaraan bus ini lebih besar dari pada mobil penumpang biasa. Bus menjadi pilihan masyarakat sebagai alat transportasi favorit mereka karena dapat berenti sesekali untuk beristirahat, tersedia stop kontak dan Wi-fi, tempat duduk yang nyaman dan tiket yang murah. Banyaknya penyedia jasa angkutan umum bus yang ada di Indonesia dengan berbagai macam harga/tarif yang berbeda-beda juga. Dalam ilmu ekonomi, kita sering mendengarkan kata harga dan ruang lingkupnya. Dalam hal ini, kaitannya adalah bagaimana nilai yang menjadi transaksi antara penjual kepada pembeli sebagai penggantian barang atau jasa yang ditukar tersebut.

Dalam konsep ekonomi Islam harga/tarif ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Pengaturan harga ini diperlukan bila kondisi pasar tidak menjamin adanya keuntungan disalah satu pihak, akan tetapi ketika seorang penjual telah menguasai pasar, permainan harga seringkali terjadi. Penjual akan menaikkan harga untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Setiap perorangan memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya.

Mekanisme penetapan harga adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu produk atau barang yang dijual bisa laku dipasaran setelah adanya interaksi permintaan dan penawaran dan juga untuk bisa bersaing dengan perusahaan atau pedagang lainnya. Abu Yusuf mengatakan bahwa mekanisme dalam penetapan harga tidak terlepas dari mekanisme pasar, ia mengatakan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, pemahamannya saat itu bahwa bila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan demikian sebaliknya (Huda, 2008: 230).

Menurut Mankiw (2003: 138) harga/tarif adalah satu-satu elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, semua elemen lainnya hanya mewakili harga. Harga/tarif adalah salah satu elemen yang paling fleksibel dari bauran pemasaran, tidak seperti sifat-sifat produk dan komitmen jalur distribusi. Harga dapat berubah-ubah dengan cepat, pada saat yang sama penetapan harga dan persaingan harga adalah masalah utama yang dihadapi banyak eksekutif pemasaran.

Penetapan suatu tarif sangat perlu untuk menyeimbangkan kepentingan penyedia jasa (produsen) dan kepentingan pemakai jasa (konsumen). Suatu tarif angkutan diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan suatu profit keuntungan bagi pihak pengangkutan atas jasa yang diberikannya, namun penetapan suatu tarif juga tidak boleh memberatkan pihak pemakai jasa karena jika hal ini terjadi pengangkut tidak memperhatikan ketentuan lalu lintas ekonomi (Soegijatna, 1995: 4).

Penentuan tarif diatur di dalam hukum Islam yang berpangkal pada bidang muamalat yaitu ijarah (Ghazali, 2010: 277). Secara etimologi ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti imbalan, *al-'iwadh* penggantian, dari sebab itulah atstsawabu dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru*/Upah (Ghazali, 2012: 277). Adapun dasar hukum tentang kebolehan ijarah sebagai berikut :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali apabila memberikan upah kepada orang yang memberikan manfaat kepada penerima manfaat. Rukun ijarah dibagi menjadi empat yakni: Dua orang yang berakad, Sighat Sewa atau Imbalan, Manfaat. Menurut Saleh al-Fauzan (2006: 483) menyebutkan bahwa syarat sah ijarah adalah sebagai berikut: Ijarah berlangsung atas manfaat, manfaat tersebut dibolehkan, manfaat tersebut diketahui. Jika ijarah atas benda yang tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya, diketahui masa penyewaan, diketahuinya ganti atau bayarannya, upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa.

Adapun syarat akad ijarah menurut Abdul Rahman Ghazaly (2010: 279) ialah sebagai berikut :

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, telah baligh dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah.
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

- d. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek ijarah dihalalkan oleh syara'.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa.
- g. Objek ijarah merupakan suatu yang bisa disewakan.
- h. Upah atau sewa harus jelas dan suatu yang memiliki nilai ekonomi.

Seperti disebutkan di atas rukun ijarah yaitu adanya imbalan (upah). Menurut Islam upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut dan tanpa merugikan kepentingan pihak manapun (Chaudry, 2012: 197). Upah dibedakan menjadi dua yakni: upah sepadan dan upah yang disebutkan. Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa secara adat diberlakukan pada suatu komunitas/masyarakat dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak (Muhammad, 1999: 99).

Menurut Taqiyyudin An-Nabhani (1996: 103) Jenis upah yang kedua adalah upah yang disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*). Syarat jenis upah ini, ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib

mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*).

Ada beberapa prinsip dalam upah mengupah yang harus dipenuhi oleh pemberi dan penerima upah yakni: Prinsip keadilan, Prinsip kelayakan, Prinsip kebijakan Konsep Harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga, Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen (Adiwarman, 2004: 353). Berikut ayat Al- Qur'an yang menekankan keadilan Surat An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Tetapi menilai suatu hal dijamin sekarang memang sulit hanya melihat dari kaca mata jarak saja maka dari itu peneliti juga menilai dari sisi lain yaitu nilai yang didapatkan pelanggan. Valerie Zeithaml dalam (Noor, 2012: 76-79) mengatakan bahwa nilai adalah mendapatkan apa yang diinginkan dari suatu produk atau jasa. Pelanggan ini mendefinisikan nilai dalam artian manfaat yang mereka terima dan bukannya harga yang mereka terima melainkan harga yang harus mereka bayar. Dilihat dari QS. An-Nisaa' (4) ayat 29):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Mekanisme suka sama suka adalah panduan dan garis al-Quran dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya terhadap konteks pasar modern saat ini.

Menurut Kementerian Perhubungan RI Terdapat dua macam ketentuan tarif bus yaitu bus kelas Ekonomi dan Non Ekonomi. Untuk bus kelas ekonomi PO bus wajib memenuhi ketentuan tarif batas atas dan bawah untuk pelayanan ekonomi sebagai mana tercantum dalam peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK. 2462/PR. 301/DRJD/2015 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah angkutan orang dengan mobil bus umum kelas ekonomi pada trayek antar kota antar provinsi. Sedangkan untuk pelayanan Non Ekonomi tarif diserahkan pada mekanisme pasar namun besaran tiket yang berlaku dilaporkan kepada Ditjen Perhubungan Darat, dengan kenaikan tarif wajar sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

Ada beberapa pilihan bus baik kelas Ekonomi maupun Non Ekonomi khususnya pada jalur Yogyakarta-Cilacap. Salah satunya Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi adalah perusahaan jasa transportasi darat yang berdiri pada tahun 1996, berkedudukan di Jawa Tengah. Bermula dari sebuah perusahaan transportasi bus pariwisata. Seiring

pengalaman, pengembangan dunia usaha dan ekonomi, PO. Efisiensi merupakan salah satu perusahaan otobus yang melayani angkutan umum antar kota antar provinsi dan juga melayani angkutan pariwisata. Menurut Website busefisiens.com Saat ini PO. Efisiensi sudah memiliki agen bus di Kebumen, Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan paling banyak ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu trayeknya yaitu jalur Yogyakarta-Cilacap. Pada jalur ini bus melewati kota-kota sebagai berikut, yaitu Wates, Kulon Progo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, dan berakhir di Cilacap. Selain itu pada sepanjang jalur Yogyakarta-Cilacap juga memiliki beberapa pool/agen yaitu Ambarketawang, Kebumen, dan Cilacap yang berfungsi untuk menaikkan, menurunkan, dan untuk istirahat para penumpang.

Berdasarkan berita Liputan 6 bus Efisiensi menjadi salah satu moda transportasi paling diminati oleh warga Purbalingga, Purwokerto dan Cilacap tujuannya ke Yogyakarta dan sebaliknya. Pada 2004, pemilik PO. Efisiensi mencoba melebarkan sayap dengan melayani trayek Cilacap-Yogyakarta. Saat itu trayek tersebut belum ada pemain yang menggunakan bus patas AC. Jadilah Efisiensi menjadi pemain tunggal di trayek ini. Sukses dengan trayek tersebut, Efisiensi mencoba peruntungan di trayek Purwokerto-Yogya. Adapun pelayanan lain yang tak dimiliki bus lain, yakni adanya *shuttle car* atau mobil penjemput. Di Yogyakarta, penumpang bisa turun di Terminal Ambarketawang dan naik kendaraan penjemput dengan gratis. Ada rute yang dilayani, yakni menuju pusat kota dan Bandara Adisucipto.

Berdasarkan Traveloka.com Efisiensi pun berhasil menyabet sejumlah penghargaan, seperti bus AKAP bintang empat dari Kementerian Perhubungan pada 2016, perusahaan angkutan umum AKAP untuk kategori perusahaan dengan pelayanan non-ekonomi terbaik pada 2010, 2011, 2012, 2016 dan 2017, serta operator bus AKAP klasifikasi kecil dengan pelayanan terbaik pada periode angkutan Lebaran 2010.

Untuk tarif pada angkutan umum bus Efisiensi jauh dekat menggunakan sistem satu tarif dengan harga Rp.70.000. Satu-satunya bus Trayek Yogyakarta-Cilacap yang menggunakan sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar kota antar provinsi adalah PO. Efisiensi. Tarif tersebut tidak memperhitungkan jarak tempuh penumpang meskipun nantinya penumpang akan turun sebelum perjalanan berakhir. Berikut daftar harga bus Efisiensi dan perbandingan harga dengan bus atas lainnya:

Tabel 1.1 Daftar Harga Bus Efisiensi

Daftar Harga Bus Efisiensi	
Trayek	Harga
Yogyakarta-Gamping	Rp. 70.000
Yogyakarta-Wates	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kulonprogo	Rp. 70.000
Yogyakarta-Purworejo	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kutoarjo	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kutowinangun	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kebumen	Rp. 70.000
Yogyakarta-Gombong	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kroya	Rp. 70.000
Yogyakarta-Cilacap	Rp. 70.000

Sumber: *Busefisiensi.com*

Tabel 1.2 Perbandingan Harga Bus Efisiensi Dengan Bus Patas Lainnya

Perbandingan Harga				
Trayek	Bus Riyan	Bus Efisiensi	Bus EKA	Bus Sugeng Rahayu
Yogyakarta-Gamping	Rp.30.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Wates	Rp.30.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Kulonprogo	Rp.30.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Purworejo	Rp.50.000	Rp. 70.000	Rp. 20.000	Rp.50.000
Yogyakarta-Kutoarjo	Rp.50.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Kutowinangun	Rp.50.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Kebumen	Rp.50.000	Rp. 70.000	Rp. 40.000	-
Yogyakarta-Gombong	Rp.50.000	Rp. 70.000	-	Rp. 40.000
Yogyakarta-Kroya	Rp.70.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Cilacap	Rp.70.000	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Rp. 80.000

Sumber: Agen-Agen Bus Patas Terminal Giwangan

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat adanya persamaan harga atau satu tarif dengan trayek yang berbeda-beda. Pada table 1.2 bisa dilihat perbandingan harga bus Efisiensi dengan bu-bus patas lainnya dimana bus lainnya memberlakukan harga yang berbeda-beda untuk setiap trayeknya sedangkan bus Efisiensi tetap mempertahankan satu tarif tersebut untuk semua trayeknya yaitu Rp. 70.000.

Seperti yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa PO Efisiensi menggunakan sistem jauh dekat satu tarif. Sistem jauh dekat satu

tarif merupakan pembayaran tarif yang dilakukan hanya satu besaran nominal. Penumpang yang mengambil jarak tempuh jauh maupun jarak tempuh dekat dikenakan tarif yang sama. Penumpang yang naik dari Yogyakarta tujuan Cilacap ketika penumpang ingin turun di Purworejo maupun Kebumen maka penumpang akan dikenakan tarif yang sama dengan penumpang dengan tujuan akhir yakni Cilacap. Persamaan tarif ini tidak memandang jarak tempuh yang diambil baik dekat maupun jauh dikenakan tarif yang sama.

Dalam penentuan tarif/upah menurut pandangan Ekonomi Islam haruslah sepadan. Upah yang sepadan (*Ajru' Al-Misli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa secara adat diberlakukan pada suatu komunitas/masyarakat dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Pemberlakuan tarif ini haruslah sepadan dengan jarak tempuh yang penumpang inginkan. Agar aspek keadilan yang didapatkan dapat terpenuhi. Dalam Al-Qur'an juga ditulis perintah untuk adil yang tertulis pada surat An-Nisa ayat 58 pada ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila manusia menetapkan hukum haruslah menetapkan dengan seadil-adilnya.

Dan juga menilai dari sisi lain yaitu nilai yang didapatkan pelanggan. nilai dalam artian manfaat yang mereka terima dan bukannya harga yang mereka terima melainkan harga yang harus mereka bayar. Dilihat dari QS. An-Nisaa' (4) ayat 29) yang menjelaskan mekanisme suka sama suka adalah panduan dan garis al-Quran dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar

muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya terhadap konteks pasar modern saat ini.

Ada temuan penelitian yang membuktikan bahwa Pemberlakuan sistem satu tarif pada angkutan tidak bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Menurut Peneliti sebelumnya sistem satu tarif pada angkutan sudah menjadi adat kebiasaan sehingga dalam pemberlakuan sistem satu tarif ini tidak bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Temuan tersebut sangat bertentangan dengan temuan sebelumnya, oleh karenanya memerlukan jawaban dengan melakukan penelitian dimasa depan.

Peneliti tertarik meneliti Bus Efisiensi karena sebagai salah satu moda transportasi paling diminati bus efisiensi harus menentukan kebijakan-kebijakan untuk busnya salah satunya tentang kebijakan penentuan tarif. Dengan menggunakan kebijakan satu tarif berarti penumpang yang akan turun sebelum bus pemberhentian terakhir bus akan dikenakan tarif yang sama dengan penumpang yang turun dipemberhentian terakhir. Bus Efisiensi harus memikirkan reaksi penumpang yang merasa dirugikan, penumpang yang merasa diuntungkan dan penumpang yang tidak mempermasalahkan tarif tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas penyusun tertarik untuk meneliti penerapan sistem jauh dekat satu tarif yang diterapkan oleh PO Efisiensi apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yang menganjurkan memberikan upah haruslah sepadan dan seadil-adilnya. Maka penyusun memilih judul skripsi yang berjudul **“ANALISIS SISTEM PEMBAYARAN SATU TARIF PADA JASA ANGKUTAN UMUM PO. EFISIENSI TRAYEK YOGYAKARTA-CILACAP PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian judul penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif

Menurut Mulyati dkk (2016: 2) sistem pembayaran adalah suatu system yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya. Sedangkan satu tarif yaitu kebijakan pembayaran dimana jarak jauh maupun dekat menggunakan tarif/harga yang sama.

2. Jasa Angkutan Umum

Jasa Angkutan Umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanannya jasa angkutan umum diantaranya Bus, Kereta Api, Pesawat Terbang, Kapal dll.

3. Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perspektif merupakan sudut pandang, pandangan. Sedangkan Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Fauzia dkk, 2014: 7). Jadi Perspektif Ekonomi Islam adalah pandangan ekonomi yang diilhami dengan nilai-nilai Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum Perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dituliskan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya:

1. Manfaat Akademis

diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Hukum Ekonomi Syariah pada umumnya dan memberikan informasi mengenai sistem pembayaran satu tarif pada bus Efisiensi.

2. Manfaat Praktisi

Dapat dijadikan referensi atau pertimbangan semua orang dan peneliti selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu bagian yang memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dengan melakukan penelaahan kembali terhadap penelitian yang hampir sama dan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana persoalan ini dibahas dan juga menggambarkan apa yang telah dilakukan para ilmuwan lainnya, baik

ahli ekonomi islam atau para pebisnis. Maka penyusun akan mencoba menelusuri pustaka buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun buku-buku yang penyusun temukan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

A. A Islahi dalam bukunya yang berjudul Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Diterjemahkan, oleh Anshari Thayib), Get. I. menjelaskan Konsep tentang harga yang adil (*Justum pretium*) mula-mula dilaksanakan di Roma, dengan latar belakang pentingnya menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, di mana dengan tatanan itu dia menempatkan nilai dan sebuah barang dagangan atau jasa. Sementara dalam konsep Yunani tentang harga yang adil, adalah ketika penduduk memperoleh sesuatu dan pertukaran yang benar-benar seperti yang mereka miliki sejak awal, tidak kurang dan tidak lebih. Mereka menyatakan bahwa hal tersebut menjadi milik mereka, tak ada yang dirugikan atau diuntungkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada masa tersebut konsepsi maupun doktrin tentang harga lebih banyak berpijak pada basis etika ketimbang ekonomi.

Sudarsono (2003) dalam bukunya yang berjudul Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar Sedangkan dalam konsep ekonomi Islam, harga dibentuk oleh keselmbangan permintaan dan penawaran. Keselmbangan tersebut tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyedlakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Konsep Islam memahami bahwa pasardapatberperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya Intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau privat sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun yang lainnya. Oleh karena itu Sudarsono (2003), menuturkan

bahwa keselmbangan pasar dalam Islam mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka. Dengan sama-sama merelakan keadaan masing-masing diketahui orang lain, berarti produsen dan konsumen mengetahui langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada di pasar, sehingga menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Bila produsen menjual produknya tidak terbuka maka masyarakat akan cenderung merasa kurang puas, maka ia akan memilih produsen lain.
2. Produsen dilarang melakukan praktek perdagangan demi keuntungan pribadi dengan cara memberhentikan pedagang di pinggir jalan sebelum mengetahui harga yang berlaku di pasaran.
3. Monopoli dan oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal.
4. Islam melarang penimbunan karena alasan untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang di pasar.
5. Islam melarang untuk bertindak curang. Bila terhadap timbangan, ukuran, jenis dan nilai barang dikurangi maka pengaruhnya terhadap pembeli adalah daya beli pembeli berkurang, dan akan meningkatkan nilai jual barang.
6. Islam melarang menyembunyikan cacat barang demi untuk mendapatkan harga yang tinggi.

Selanjutnya tentang harga yang adil IbnuTaimiyah (dalam Matrani, 2008) mendefenisikan bahwa harga yang setara itu adalah harga baku, di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Harga setara itu adalah sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Begitu juga sasaran utama dan harga yang adil dan gagasan lain yang berkaitan dengannya adalah memelihara keadilan dalam transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat.

Menurut Adiwarmam (2004: 353) Ada beberapa prinsip dalam upah mengupah yang harus dipenuhi oleh pemberi dan penerima upah yakni : Prinsip keadilan, Prinsip kelayakan, Prinsip kebijakan Konsep Harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga, Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.

Taqiyyudin An- Nabanni (1996:103) mengklasifikasikan upah menjadi dua, yakni:

1. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al- Musamma*)

Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Apabila kedua belah pihak yang telah melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang ditetapkan, maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*). Disamping itu pihak *musta'jir* tidak boleh membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir tidak boleh diaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara.

2. Upah yang sepadan (*Ujrah Misli*)

Upah yang sepadan (*Ujrah Misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad ijarahnya telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan dengan kerjanya saja, apabila ijarahnya menyebutkan jasa pekerjaannya.

Adapun beberapa jurnal penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Syamsul Hilal (2014: 19) menjelaskan mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar. Bila suatu permintaan terjadi secara alami dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan rusak. Teori permintaan menerangkan karakter dan sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang dan jasa. Sedangkan teori penawaran menjelaskan karakter penjual dalam menawarkan barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Kedua aktifitas permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang dijual, akan memunculkan suatu realitas apakah yang terjadi pasar bebas atau distorsi pasar.

Euis Amalia (2013: 1) Menyimpulkan berbeda dengan sistem konvensional, konsep Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan memper-timbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Harga wajar dan adil (*fair price*) adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Manakala terjadi tindakan-tindakan yang bersifat *zhulm* sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangannya, pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga pada titik keseimbangannya semula.

Ahmad Syakur (2015: 12) Menyimpulkan masalah standar pengupahan merupakan hal yang sangat urgen dalam ekonomi industrial saat ini. Kebijakan penetapan standar upah minimum yang memenuhi kebutuhan pokok pekerja pada saat ini sangat diperlukan demi

kemaslahatan dunia pekerja. Karena itu, selama tidak merugikan salah satu pihak, maka kebijakan tersebut dibolehkan, bahkan diwajibkan jika kemaslahatan umat menuntut hal tersebut. Namun penetapan tingkat upah minimum tersebut tidak bisa diterapkan kepada semua jenis kontrak pekerja dengan pengusaha. Pemikiran Hizbut Tahrir yang tidak membolehkan standar pengupahan berdasarkan kebutuhan pokok pekerja serta tidak membolehkan kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah, layak diterapkan bagi kontrak pekerja yang sifat pekerjaannya tidak menghabiskan waktu pekerja. Sebagaimana kebijakan penetapan upah minimum harus dibahas secara matang agar tidak menjadi kebijakan yang menzalimi salah satu pihak.

Muhammad Firdaus dan Omar Rahadian (2019: 213) disimpulkan bahwa praktik penambahan tarif yang dilakukan oleh pihak manajemen dan kurir *delivery* order diketahui bahwa penambahan tarif hanya dibebankan kepada konsumen atau customer yang beralamat lebih jauh, jumlah orderan yang banyak dan ketika kondisi hujan. Adapun penambahan biaya di luar tarif yang ditetapkan dengan besaran Rp. 2000 sampai Rp. 10.000 maka konsumen merasa dirugikan, sebab sebelumnya tidak ada pemberitahuan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sedangkan penambahan tarif jasa kurir jika ditinjau menurut etika hukum ekonomi Islam, praktik yang dilakukan antara kurir dan customer termasuk dalam akad ijarah (sewa menyewa) dalam bidang jasa. Layaknya sebuah transaksi ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun ijarah adalah hak atas pekerja atau yang dikenal dengan *ujrah*. *Ujrah al-Musamma* adalah upah yang telah disebutkan. Upah tersebut ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (*An taraadhin*) atau diterima oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Dalam usaha jasa

delivery order ini, pihak manajemen tidak menjelaskan secara rinci tentang ketentuan- ketentuan usahanya, artinya masih terdapat unsur gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK pasal 4 huruf c dan juga menurut tinjauan hukum ekonomi syariah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur dan adil tidak dapat dilaksanakan oleh pihak delivery order.

Laili Nur Amalia (2015: 183) menyimpulkan prosedur akad ijarah pada laundry secara umum terdapat lima tahapan yaitu : penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetrikaan dan pembungkusan. Tetapi dalam proses pencucian dan pembilasannya kurang memenuhi *syari'at* islam dalam hal kesucian. Seperti mencuci tanpa memilah berdasarkan najis, tidak menghilangkan terlebih dahulu najis yang melekat pada cucian, tidak membilas dengan air yang mengalir dan tidak adanya perbedaan tempat menaruh cucian yang kotor dan yang sudah di cuci maupun yang sudah kering. Penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad ijarah yang dipraktikkan pada bisnis jasa laundry sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan ujah yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu.

No	Judul dan Nama Penyusun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order Di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam) (Muhammad Firdaus, Omar Rahadian, 2019)	Praktik penambahan tarif yang dilakukan oleh pihak manajemen dan kurir delivery order diketahui bahwa penambahan tarif hanya dibebankan kepada konsumen atau costomer yang beralamat lebih jauh, jumlah orderan yang banyak dan ketika kondisi hujan. Maka konsumen merasa dirugikan, sebab sebelumnya tidak ada pemberitahuan ketentuan-ketentuan yang berlaku.	Perbedaan penelitian dengan yang akan penulis teliti ada pada perbedaan variable dan objek penelitian.
2.	Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah) (Syamsul Hilal, 2014)	mekanisme pasar pada intinya adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (<i>suply</i>) dan penawaran (<i>demand</i>) dari pihak-pihak terkait. Suatu permintaan dan penawaran adalah dua kekuatan yang saling tarik-menarik sehingga membentuk suatu komunitas pasar. Bila suatu permintaan terjadi secara alami dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan rusak.	Perbedaan penelitian dengan yang akan penulis teliti ada pada perbedaan variable dan objek penelitian.

3.	Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Euis Amalia, 2013)	Berbeda dengan sistem konvensional, konsep Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menye-gakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan memper-timbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar.	Penelitian ini juga membahas mekanisme pasar, tidak ada nya tempat yang diteliti.
4	Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir) (Ahmad Syakur, 2015)	masalah standar pengupahan merupakan hal yang sangat urgen dalam ekonomi industrial saat ini. Kebijakan penetapan standar upah minimum yang memenuhi kebutuhan pokok pekerja pada saat ini sangat diperlukan demi kemaslahatan dunia pekerja. Karena itu, selama tidak merugikan salah satu pihak, maka kebijakan tersebut dibolehkan, bahkan diwajibkan jika kemaslahatan umat menuntut hal tersebut.semula.	Penelitian ini hanya memfokuskan pada pemikiran Hizbut Tahrir tentang Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam

IAIN PURWOKERTO

5	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar) (Laili Nur Amalia, 2015)	Prosedur akad ijarah pada laundry secara umum terdapat lima tahapan yaitu : penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetrikaan dan pembungkusan. Tetapi dalam proses pencucian dan pembilasannya kurang memenuhi syari'at islam dalam hal kesucian. Penerapan akad ijarah pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad ijarah yang dipraktikkan pada bisnis jasa laundry sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan ujarah yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian.	Penelitian ini berbeda dengan yang akan penulis teliti ada pada objek penelitian.
---	---	--	---

Dari beberapa karya dan kajian, setelah penyusun mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penyusun ketahui, kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar kota antar provinsi perspektif ekonomi islam belum ada. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam ”.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara menyeluruh maka penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab. Secara umum gambaran sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang landasan teori, dan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang teori-teori yang berhubungan dengan Sistem Pembayaran Satu Tarif

Bab III, membahas mengenai metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV, gambaran umum PO. Efisiensi. Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah berdirinya PO. Efisiensi, struktur organisasi, sistem operasional perjalanan, syarat dan ketentuan PO. Efisiensi, trayek perjalanan, agen PO. Efisiensi yang akan dibahas secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yang telah diterapkan.

Bab V, merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan, dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis serta kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

Kemudian pada bagian akhir penyusun mencantumkan daftar pustaka sebagai referensi dalam menyusun skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah Menurut Ekonomi Islam

Upah atau Tarif merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi (Sulaiman, Muhammad dan Aizuddinur, 2010: 309). Upah dalam Bahasa arab disebut Al- Ujrah (Munawwir, 1997: 9). Dari segi Bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah) (Karim, 1993: 29). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Ijarah dan *Ujrah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Maka dari itu penulis akan membahas *ijarah* terlebih dahuluan kemudian membahas tentang *ujrah* (Syafe'i, 2004: 277)

Secara etimologi, *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah*, dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* dan *a'jara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia (Al-Bugha, 2010: 145).

Secara terminologis, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan
2. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat

3. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Suhendi, 2010: 114).

Pengertian upah dalam kamus Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan atas:

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang seperti rumah, pakaian dll.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa- menyewa dan kedua lebih menuju kepada ketenaga kerjaan. (Al-Zuhaili, Jus IV: 3811).

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Lebih tepatnya konsep *ujrah* atau *al-ajr wa al- umulah* sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pemotong jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya. Nilai *ujrah* yang harus dinyatakan dengan jelas ini disesuaikan dengan hadis nabi.

B. Dasar Hukum Upah (*Ujrah*)

Kaum muslim bersepakat bahwa *Ijarah* dan *Ujrah* diperbolehkan dan disyariatkan berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunah.

1. Dalil Al-Qur'an Surah Al-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. Al-Talaq: 6)

2. Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih

dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 233)

3. QS Al-Qashash (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

4. Dalil Sunah

Terdapat berbagai hadis mengenai masalah ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah dan Abu Bakar mengupah seseorang laki-laki dari Bani Ad-Dail kemudian dari Bani Abd bin Adi untuk menjadi penunjuk jalan. Laki-laki itu masih kafir (belum masuk Islam), tetapi rasul dan Abu Bakar mempercayainya. Kemudian, Rasul dan Abu Bakar menyerahkan unta mereka kepadanya dan menyuruhnya untuk mengantarkannya ke Gua *Tsur* setelah tiga malam. Kemudian, ia datang kepada Rasulullah dan Abu Bakar bersama unta mereka pagi-pagi di malam ketiga. Rasulullah dan Abu Bakar pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka.
- b. Diriwayatkan oleh Muslim dari Tsabit bin Adh-Fhahak, "Bahwa Rasulullah melarang *muzara'ah* (bagi hasil dengan bibit dari

pemilik tanah), dan memerintahkan *mu'ajarah* (menyewa jasa pekerja). Beliau bersabda, "Tidak apa-apa dengan cara itu."

- c. Diriwayatkan juga oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw., beliau bersabda, "Allah SWT. berfirman, "Tiga golongan yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, yaitu orang yang berjanji kemudian mengingkari janjinya, orang yang mengaku hamba sahaya dan menjual dirinya sendiri kemudian memakan harta hasil penjualannya, dan orang-orang yang menyewa pekerja lalu ia melaksanakan tugasnya, tetapi upahnya tidak dibayarkan." (Al-Bugha, 2010: 147).

C. Konsep Upah (*Ujrah*) dalam Ijarah

Pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah, upah atau biaya sewa belum berstatus menjadi wajib oleh sebab akad itu sendiri, akan tetapi, upah atau biaya sewa menjadi wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapatkan kemanfaatan yang dimaksud secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan tersebut, karena pada saat itulah yang menjadi obyek akad menjadi milik pihak yang memperkerjakannya. Setiap akad atau transaksi harus memenuhi, berikut adalah syarat-syarat dari upah (*ujrah*):

1. Upah disyaratkan harus suci. Maka, tidak sah *ijarah* jika upahnya berbentuk anjing, babi, kulit bangkai, atau khmar karena semua itu arang najis.
2. Upah juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat. Jadi jika tidak sah upah yang tidak dimanfaatkan, baik karena kerendahannya seperti serangga maupun dapat menyakitkan seperti binatang buas, atau karena diharamkan menggunakan dalam *syara'* seperti alat-alat hiburan, berhala an patung.
3. Upah harus diserahkan. Sehingga tidak sah upah dalam bentuk burung diudara, ikan dalam air, dan barang yang di gasab kecuali bagi peng *gasab* atau orang yang dapat mengambilnya dari para peng *gasab*.

4. Upah dapat diketahui oleh kedua pelaku akad. Tidak sah menyewa mobil yang dibayar dengan bahan bakarnya dan menyewa binatang tunggangan yang dibayar dengan makanannya, karena upahnya tidak dapat diketahui.
5. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad, misalnya, tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal atau jasa yang dibayar dengan jasa (Halim, 2007: 85).

Dalam melakukan transaksi, apabila upah tersebut telah disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*). Apabila belum disebutkan, atau pun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*). Karena itu, upah bisa di klasifikasikan menjadi dua, yakni:

3. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*)

Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Apabila kedua belah pihak yang telah melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang ditetapkan, maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*). Disamping itu pihak *musta'jir* tidak boleh membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* tidak boleh diaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara.

4. Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*)

Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad ijarahnya telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan dengan kerjanya saja, apabila ijarahnya menyebutkan jasa pekerjaannya (An-Nabhani, 1996:103)

Berkaitan dengan hal itu, upah haruslah berlaku adil bagi setiap manusia. Islam mengatur besar kecilnya upah ditentukan oleh kualitas dan jasa yang diberikan (*Ujrah Al-Misli*). Semakin banyak jasa yang diberikan, maka semakin tinggi upah yang diterimanya. Begitu pula para ulama fikih, ketika berbicara tentang besarnya upah, mereka menentukan upah haruslah sepadan. Tujuannya adalah bahwa upah seorang pekerja harus sama dengan upah pekerja lainnya dengan mempertimbangkan aspek kemampuan dan kemahiran. Upah yang sepadan dipengaruhi oleh jenis pekerjaan atau jenis jasa yang diberikan dan diengaruhi juga oleh lamanya waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan (Halim, 2007: 98-99).

D. Syarat dan Rukun Upah (*Ujrah*)

1. Syarat-syarat *Ujrah*

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut:

- a. *Ujrah* (upah) harus dilakukakan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- b. Upah harus berupa *mal mutaqawin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian).
- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba (A. Mas'adi, 2002:

186-187). Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.

- d. *Ujrah* perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut (Al-Jaziri, 1994: 180).

2. Rukun *Ujrah*

- a. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
- c. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
- d. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya)
- e. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan
- f. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- g. Wujud upah juga harus jelas
- h. Waktu pembayaran upah harus jelas (Sabiq, 1997: 12)

E. Macam-Macam Upah (*Ujrah*)

Terdapat beberapa macam upah/*ujrah* yaitu:

1. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan *fasid* (tidak sah) (Sabiq, 1997: 30).

2. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo

waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan yang menunggangi (Syafe'i, 2004: 133)

3. Upah sewa-menyewa rumah

Boleh menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat (Pasaribu,dkk, 1994: 54)

4. Upah pembekaman

Berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghirupnya dengan bantuan alat (Mas'ud, dkk, 2007: 141). Usaha berbekam hukumnya boleh, hal ini sesuai hadis rasul: (Bukhari: 2117) Musa ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wahb telah memberitahukan kepada kami, ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya dari Ibn al-'abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu".

5. Upah menyusui anak

Upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau pakaian.

6. Setiap akad yang halal sesuai syariat

7. Akad yang mengandung manfaat

8. Akad yang memenuhi suarat dan rukun

9. Akad yang berdasarkan suka sama suka.

F. Penetapan Harga yang Adil

Dalam konsep ekonomi Islam, menurut Sudarsono (2003), harga dibentuk oleh keselmbangan permintaan dan penawaran. Keselmbangan tersebut tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyedlakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Konsep Islam memahami bahwa pasardapatberperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya Intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali Negara dengan otoritas penentuan harga atau privat sektor dengan kegiatan monopolistik ataupun yang lainnya.

Oleh karena itu Sudarsono (2003), menuturkan bahwa keseimbangan pasar dalam Islam mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka. Dengan sama-sama merelakan keadaan masing-masing diketahui orang lain, berarti produsen dan konsumen mengetahui langsung kelebihan dan kelemahan dari barang yang ada di pasar, sehingga menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Bila produsen menjual produknya tidak terbuka maka masyarakat akan cenderung merasa kurang puas, maka ia akan memilih produsen lain.
2. Produsen dilarang melakukan praktek perdagangan demi keuntungan pribadi dengan cara memberhentikan pedagang di pinggir jalan sebelum mengetahui harga yang berlaku di pasaran.
3. Monopoli dan oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal.
4. Islam melarang penimbunan karena alasan untuk mencari keuntungan dari kelangkaan barang di pasar.

5. Islam melarang untuk bertindak curang. Bila terhadap timbangan, ukuran, jenis dan nilai barang dikurangi maka pengaruhnya terhadap pembeli adalah daya beli pembeli berkurang, dan akan meningkatkan nilai jual barang.
6. Islam melarang menyembunyikan cacat barang demi untuk mendapatkan harga yang tinggi. Selanjutnya tentang harga yang adil Ibnu Taimiyah (dalam Matrani, 2008) mendefinisikan bahwa harga yang setara itu adalah harga baku, di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Harga setara itu adalah sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan. Begitu juga sasaran utama dan harga yang adil dan gagasan lain yang berkaitan dengannya adalah memelihara keadilan dalam transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat.

Ibn Taimiyah membagi masalah dua jenis mengenai penetapan harga, yang pertama yaitu penetapan harga yang dilakukan dengan cara tidak adil dan tidak berlandaskan hukum dan yang kedua yaitu penetapan harga secara adil dan berlandaskan hukum (Abdullah, 2010). Munculnya penetapan harga yang tidak adil bisa terjadi akibat dari kenaikan permintaan dan penurunan penawaran. Akibatnya yaitu timbul rasa cemas dalam masyarakat, karena ditakutkan nantinya tidak akan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya tentang haram yang adil Ibnu Taimiyah (dalam Matrani, 2008) mendefinisikan bahwa harga yang setara itu adalah harga baku, di mana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Harga setara itu adalah sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan

permintaan. Begitu juga sasaran utama dan harga yang adil dan gagasan lain yang berkaitan dengannya adalah memelihara keadilan dalam transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat.

Di sisi lain, Karim (2002) menambahkan dalam hal harga para ahli fiqih merumuskannya sebagai the price of equivalen (harga padan). Konsep harga padan ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif. Dalam konsep ini, monopoli atau oligopoli dalam artian hanya penjual atau beberapa penjual tidakdilarang keberadaannya, selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya (Islahi, 1997).

G. Konsep Nilai Pelanggan

Menurut Soehadi dalam (Noor, 2012: 76-79) Ide dasar dari pemasaran adalah penciptaan nilai yang superior bagi pelanggan (superior customer value). Menurut Soehadi nilai yang superior didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan menawarkan produk dengan persepsi kualitas atau manfaat jauh diatas persepsi harga/pengorbanan. Dalam penciptaan nilai tersebut perusahaan tidak hanya mencari posisi nilai yang memuaskan target pelanggannya tetapi harus lebih efektif dibanding kompetitor. Nilai tersebut dapat diciptakan sebelum transaksi terjadi. Transaksi terjadi jika

konsuen menganggap bahwa nilai produk/layanan perusahaan diatas nilainya komputitor. Dengan berjalannya waktu, nilai tersebut perlu dipupuk sehingga pelanggan membutuhkan biaya yang besar jika beralih ke pemasok atau produsen lain.

Valerie Zeithaml dalam (Noor, 2012: 76-79) mengatakan bahwa pelanggan menggunakan istilah nilai untuk dua pengertian yang berbeda:

1. Nilai adalah mendapatkan apa yang diinginkan dari suatu produk atau jasa. Pelanggan ini mendefinisikan nilai dalam artian manfaat yang mereka terima dan bukannya harga yang mereka terima melainkan harga yang harus mereka bayar.
2. Nilai adalah kualitas yang didapatkan atas harga yang dibayar. Pelanggan menganggap nilai sebagai peukuran antara harga yang mereka bayarkan dan kualitas yang mereka dapatkan.

Tjiptono juga mendefinisikan nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk dan jasa dari perusahaan dan mendapatkan bahwa produk atau jasa tersebut memberi nilai tambah.

Customer Value adalah selisih antara manfaat yang diperoleh customer dari produk dan jasa yang dikonsumsi dengan pengorbanan yang dilakukan oleh customer untuk memperoleh manfaat tersebut (Mulyadi, 2007: 78)

$$\text{Customer Value} = (\text{Benefit} - \text{Sacrifice}) * \text{Relationship}$$

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa nilai yang dirasakan pelanggan adalah suatu evaluasi yang dilakukan pelanggan dengan membandingkan antara manfaat secara fungsional dan relasional yang diterima pelanggan dengan pengorbanan atau biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan, sehingga apabila manfaat yang diterima pelanggan lebih tinggi daripada pengorbanan dan biaya yang dikeluarkan pelanggan, maka nilai yang dirasakan pelanggan akan meningkat.

Konsep nilai pelanggan mengindikasikan suatu hubungan yang kuat terhadap kepuasan pelanggan atau pelanggan. Dimana konsep tersebut menggambarkan pertimbangan yang evaluatif pelanggan tentang produk yang mereka konsumsi. Nilai yang diinginkan pelanggan terbentuk ketika mereka membentuk persepsi bagaimana baik buruknya suatu produk dimainkan dalam situasi penggunaan. Mereka mengevaluasi pengalaman penggunaan pada atribut yang sama.

Monroe (dalam Kristanto, 2005) mengungkapkan bahwa untuk menilai apakah kinerja produk sebuah merek mampu menciptakan nilai, didasari oleh empat komponen dari *perceived value* yaitu biaya, nilai tukar, estetika, dan fungsi relatif. Konsep nilai yang dikemukakan oleh Monroe penjelasan sebagai berikut:

1. biaya (*cost*), adalah total uang yang dikeluarkan atau dibayarkan konsumen untuk memperoleh dan mengkonsumsi sebuah layanan. Biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen selain harga beli adalah biaya-biaya perawatan (*post-purchase*) selama mengkonsumsi layanan tersebut
2. nilai pertukaran (*exchange value*), adalah nilai yang diterima oleh pelanggan berhubungan dengan merek dan kemudahan yang diperoleh konsumen dalam mengkonsumsi sebuah layanan
3. estetika adalah nilai dimana konsumen merasa senang dan nyaman terhadap layanan yang digunakannya. Indikator kenyamanan layanan terlihat pada bentuk, desain, dan interior.
4. fungsi secara relatif adalah bagaimana sebuah layanan digunakan, serta kemampuannya dalam mereduksi biaya atau menghasilkan keuntungan tertentu bagi konsumen. Dengan tercapainya tingkat kepuasan pelanggan yang optimal maka mendorong terciptanya loyalitas di benak pelanggan yang merasa puas tadi.

Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka meraih

keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pemimpin pasar ataupun strategi untuk terus tumbuh.

Menurut Kotler dalam jurnal Woro Mardikawati dan Naili Farida (2003: 68-69) mendefinisikan pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri.

Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang yang lebih sering. Harapan pelanggan dibentuk oleh pengalaman masa lalunya, pembicaraan dari mulut ke mulut serta promosi yang dilakukan oleh perusahaan jasa kemudian dibandingkan. Konsep kualitas layanan dalam penelitian ini diadopsi dari dimensi kualitas layanan berdasarkan konsep Parasuraman, et.al (1998) yang meliputi aspek *tangible, reliability, responsiveness, empathy dan assurance*.

H. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian tentang sistem pembayaran jauh dekat satu tarif perspektif ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan konsep upah/tarif, namun penulis menggunakan penelitian tersebut untuk menjadi pijakan dasar penelitian. Menurut penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa penelitian yang membahas tentang upah adalah sebagai berikut:

Pertama Syamsul Hilal dalam penelitiannya yang berjudul "Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah)"

menjelaskan mekanisme pasar adalah mekanisme harga, turun dan naiknya harga sebagai akibat dari suatu dinamika permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*) dari pihak-pihak terkait. Bila suatu permintaan terjadi secara alami dan normal, maka suatu kegiatan pasar akan berjalan stabil dan kondusif, tetapi sebaliknya bila pasar berjalan tidak normal dan penuh rekayasa, maka pasar akan rusak. Teori permintaan menerangkan karakter dan sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang dan jasa. Sedangkan teori penawaran menjelaskan karakter penjual dalam menawarkan barang dan jasa yang akan diperjual-belikan. Kedua aktifitas permintaan dan penawaran dalam menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang dijual, akan memunculkan suatu realitas apakah yang terjadi pasar bebas atau distorsi pasar.

Kedua penelitian yang dilakukan Euis Amalia dengan judul "Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam" menyimpulkan berbeda dengan sistem konvensional, konsep Ekonomi Islam menegaskan bahwa mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan memper-timbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Harga wajar dan adil (*fair price*) adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Manakala terjadi tindakan-tindakan yang bersifat *zhulm* sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangannya, pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga pada titik keseimbangannya semula.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syakur dengan judul "Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir)" menyimpulkan masalah standar pengupahan merupakan hal yang sangat urgen dalam ekonomi industrial saat ini. Kebijakan penetapan standar upah minimum yang memenuhi kebutuhan pokok

pekerja pada saat ini sangat diperlukan demi kemaslahatan dunia pekerja. Karena itu, selama tidak merugikan salah satu pihak, maka kebijakan tersebut dibolehkan, bahkan diwajibkan jika kemaslahatan umat menuntut hal tersebut. Namun penetapan tingkat upah minimum tersebut tidak bisa diterapkan kepada semua jenis kontrak pekerja dengan pengusaha. Pemikiran Hizbut Tahrir yang tidak membolehkan standar pengupahan berdasarkan kebutuhan pokok pekerja serta tidak membolehkan kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah, layak diterapkan bagi kontrak pekerja yang sifat pekerjaannya tidak menghabiskan waktu pekerja. Sebagaimana kebijakan penetapan upah minimum harus dibahas secara matang agar tidak menjadi kebijakan yang menzalimi salah satu pihak.

Keempat penelitian Muhammad Firdaus dan Omar Rahadian Permintaan dengan judul "Tambahkan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order Di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam)" disimpulkan bahwa praktik penambahan tarif yang dilakukan oleh pihak manajemen dan kurir *delivery order* diketahui bahwa penambahan tarif hanya dibebankan kepada konsumen atau customer yang beralamat lebih jauh, jumlah orderan yang banyak dan ketika kondisi hujan, maka konsumen merasa dirugikan, sebab sebelumnya tidak ada pemberitahuan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sedangkan penambahan tarif jasa kurir jika ditinjau menurut etika hukum ekonomi Islam, praktik yang dilakukan antara kurir dan customer termasuk dalam akad ijarah (sewa menyewa) dalam bidang jasa. Layaknya sebuah transaksi ijarah dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu rukun ijarah adalah hak atas pekerja atau yang dikenal dengan *ujrah*. *Ujrah al-Musamma* adalah upah yang telah disebutkan. Upah tersebut ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (*An taraadhin*) atau diterima oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari pada apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak mu'jir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Dalam

usaha jasa delivery order ini, pihak manajemen tidak menjelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan usahanya, artinya masih terdapat unsur gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK pasal 4 huruf c dan juga menurut tinjauan hukum ekonomi syariah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur dan adil tidak dapat dilaksanakan oleh pihak delivery order.

Kelima penelitian oleh Laili Nur Amalia dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)" menyimpulkan prosedur akad ijarah pada laundry secara umum terdapat lima tahapan yaitu: penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetricaan dan pembungkusan. Tetapi dalam proses pencucian dan pembilasannya kurang memenuhi *syari'at* islam dalam hal kesucian. Seperti mencuci tanpa memilah berdasarkan najis, tidak menghilangkan terlebih dahulu najis yang melekat pada cucian, tidak membilas dengan air yang mengalir dan tidak adanya perbedaan tempat menaruh cucian yang kotor dan yang sudah di cuci maupun yang sudah kering. Penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad ijarah yang dipraktikkan pada bisnis jasa laundry sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan ujah yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian.

Keenam penelitian Fauzi Al-mubarak dengan judul "Keadilan Dalam Perspektif Islam" dalam penelitiannya Keadilan distributif terwujud, kalau diberikan kepada:

1. Kepada setiap orang bagian yang sama. Membagi dengan adil adalah dengan membagi rata kepada semua orang yang berkepentingan diberi bagian yang sama. Sebagai contoh, dalam lingkungan keluarga, kue atau makanan lainnya dibagi dengan adil jika semua anggota keluarga mendapat bagian yang sama besarnya.

2. Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya. Prinsip ini menekankan bahwa keadilan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, ibu rumah tangga belum berlaku adil jika membagi nasi kepada kepada semua anggota keluarga dengan porsi yang sama. Karena kebutuhan mereka tidak sama. Dalam hal ini keadilan terwujud, bila semua orang bisa makan sampai kenyang dan dengan demikian kebutuhan terpenuhi.
3. Kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Hak merupakan hal yang penting bagi keadilan pada umumnya. Sebagai contoh, seorang pekerja yang diperlakukan dengan adil jika hak-haknya terpenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam janji kerja yang dilaksanakan.
4. Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya.
5. Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat.
6. Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya

Setelah penyusun mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penyusun ketahui, kajian secara spesifik dan komprehensif terhadap sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum perspektif ekonomi islam belum ada. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Sistem Pembayaran Jauh Dekat Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Perusahaan Otobus Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap)”.

Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu dan kesimpulan diatas maka dapat diketahui ada suatu perbedaan dalam analisis sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum PO. Efisiensi trayek Yogyakarta-Cilacap perspektif Ekonomi Islam baik dari segi objek maupun subyeknya sebab dalam skripsi ini khusus menjelaskan tentang sistem pembayaran jauh dekat satu tarif perspektif ekonomi islam

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian (lapangan) dengan melakukan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah (Moleong, 2013: 26). Dimana penyusun akan mengumpulkan data dengan melakukan studi mendalam tentang objek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai subjek penelitian yaitu diawali dengan melihat fenomena mengenai sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum PO. Efisiensi trayek Yogyakarta-Cilacap perspektif Ekonomi Islam (Suryabrata, 1994: 22)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PO Efisiensi yang beralamat di Giwangan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55163. Yang mana penelitian ini dilakukan mulai dari bulan September-Desember 2020.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi. Obyek atau masalah dalam penelitian ini adalah sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum PO. Efisiensi trayek Yogyakarta-Cilacap perspektif Ekonomi Islam.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer

Suatu obyek atau dokumen original (material mentah) dari perilaku (Silalahi, 2012: 289). Data primer disini diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi dengan subjek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2012: 291). Data yang diperoleh ini berasal dari jurnal-jurnal maupun buku-buku yang membahas tentang sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum perspektif Ekonomi Islam maupun penelitian-penelitian terdahulu.

E. Teknik Penelitian Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu (Sujarweni, 2014: 32). Metode ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang secara fisik terlihat, seperti Bagaimana Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam.

2. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan (Emzir, 2011: 49-50). Wawancara akan dilakukan kepada:

- a. Menejer komersial kantor pusat Efisiensi Kebumen
- b. Agen bus Efisiensi terminal giwangan Yogyakarta.
- c. Para penumpang bus Efisiensi

3. Dokumentasi

Merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel dan sejenisnya. Bahan juga dapat berasal dari pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku dan naskah-naskah yang terpublikasikan. Untuk dianalisis, diinterpretasikan, digali untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah bahan atau teks tersebut (Sujarweni, 2014: 23).

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami obyek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian (Meleong, 2013: 4).

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dapat dilakukan melalui penggambaran atau melukiskan tentang subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soejono, 1997: 23). Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan tentang gambaran bagaimana analisi sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum PO. Efisiensi trayek Yogyakarta-Cilacap perspektif

Ekonomi Islam. Tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data diantaranya:

1. Analisis Sebelum di Lapangan

Data ini diperoleh berdasarkan studi pendahuluan dan data sekunder yang berkaitan dengan sistem pembayara tarif khususnya dalam hal sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum. Tujuan analisis ini adalah untuk memfokuskan penelitian untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut.

2. Analisis Data di Lapangan

Analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Dalam analisis ini ada beberapa komponen dalam analisis data, diantaranya:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan cukup banyak, oleh karena itu penyusun harus teliti dan rinci dalam mencatat. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema pokoknya tentang analisi sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum perspektif Ekonomi Islam.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative tex. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2012: 341) Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan

semakin mudah dipahami. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Setelah penulis selesai mereduksi data yang diperoleh dilapangan, kemudian data tersebut di display atau disajikan dalam bentuk teks naratif. Hal ini dimaksudkan agar data tersebut dapat lebih mudah dipahami dan juga memudahkan penulis dalam merencanakan dan menyusun langkah selanjutnya.

c. *Conclusion Drawing atau Verification*

Langkah ketiga atau terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan data yang ada guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana analisis sistem pembayaran satu tarif pada jasa angkutan umum PO. Efisiensi trayek Yogyakarta-Cilacap perspektif Ekonomi Islam (Sugiono, 2015: 338-345).

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dalam keabsahan data, metode penelitian kualitatif meliputi *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (*reliabilitas*), *confirmability* (objektivitas) (Sugiono, 2012: 366).

Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan peneliti menggunakan kredibilitas. Uji kredibilitas memiliki banyak cara, namun dalam praktiknya peneliti hanya menggunakan dua cara yaitu:

1. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang didapat dari berbagai sumber tidak bisa dirataratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, yang spesifik dari tiga sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Mislanya data yang diperoleh dengan dokumentasi, lalu dicek dengan cara wawancara, observasi, bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

2. *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti data tersebut valid, sehingga kredibel/ dapat dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah penemuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi, tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi

1. Sejarah Berdirinya PO Efisiensi

Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi mengawali sejarahnya pada 1996 sebagai perusahaan transportasi yang melayani segmen pariwisata menggunakan bus berukuran sedang. Namun, karena minat pengguna akan bus medium menurun, Efisiensi akhirnya memutuskan untuk beralih ke bus besar. Operator bus ini pun akhirnya memfokuskan layanannya pada jasa transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Bus Efisiensi saat ini menjalankan kegiatan operasionalnya dari kantor pusat yang beralamat di Jl. Raya Wonosari KM 6, Kebumen, Jawa Tengah. Dikenal sebagai salah satu operator bus kelas menengah atas, bisnis yang dimiliki Teuku Erry Rubihanzah ini awalnya membuka trayek perdana pulang-pergi Kebumen–Yogyakarta dengan bermodalkan satu unit bus saja. Pada saat itu, Erry pun bertindak sebagai sopir busnya sendiri.

Perjalanan untuk menggerakkan roda Efisiensi juga tak selalu mulus. Pada 1998, Efisiensi membuka trayek lintas Sumatra, tetapi tak bertahan lama akibat krisis moneter yang menimpa Indonesia. PO ini kemudian menghadirkan bus patas eksekutif untuk melayani trayek Cilacap–Yogyakarta pada 2002. Saat itu, beberapa kompetitor yang membuka rute yang sama belum menggunakan bus ber-AC. Hal ini ternyata menguntungkan Efisiensi sehingga mendapat tempat di hati masyarakat.

Sukses dengan trayek Cilacap–Yogyakarta, Efisiensi mencoba peruntungannya dengan membuka trayek baru. Salah satu rute baru tersebut adalah trayek Yogyakarta–Purwokerto yang dibuka pada 2008, dan trayek Yogyakarta–Purbalingga pada 2012. Loncatan besar

juga dilakukan Efisiensi yang bertransformasi menjadi PT Efisiensi Putra Utama pada 2014. Di tahun yang sama, PO ini juga menghadirkan inovasi layanan berupa sistem penjualan online untuk memudahkan pemesanan tiket.

2. Visi, Misi, dan Struktur Organisasi


b. Visi PO Efisiensi:

Menjadi perusahaan transportasi darat yang terbaik di Indonesia. Berangkat dari visi untuk menjadi perusahaan transportasi darat terbaik di Indonesia. Efisiensi selalu berusaha memanjakan penggunanya. Efisiensi menggunakan bus bermesin Hino dan Mercedes-Benz yang dilengkapi sejumlah fasilitas premium. Setiap armada memiliki konfigurasi 2 - 2, dengan kursi yang bisa disandarkan (reclining seat), lengkap dengan sandaran kaki dan tangan. Selain itu, pengguna juga akan merasa nyaman selama menempuh perjalanan berkat interior bus yang mewah dan berbagai fasilitas seperti stopkontak, kompartemen bagasi, bagasi bawah, TV LCD, air minum, dan makanan ringan gratis.


c. Misi PO Efisiensi:

Menyediakan fasilitas transportasi darat yang aman dan nyaman. Kualitas layanan Efisiensi juga didukung oleh pengemudi yang berpengalaman dan profesional, serta ketepatan waktu berangkat. Operator bus ini juga membangun area peristirahatan (rest area) yang nyaman dan menyediakan layanan shuttle bus gratis untuk beberapa rute tertentu di Yogyakarta, Purwokerto, dan Cilacap. Semua hal ini dilakukan Efisiensi untuk mewujudkan misinya menjadi penyedia fasilitas transportasi yang aman dan nyaman.

d. Struktur Organisasi PT. Efisiensi Putra Utama



e. Struktur Organisasi Kepala Operasional



3. Sistem Operasional Perjalanan

Bus Efisiensi beroperasi setiap hari senin sampai minggu dengan jam operasional mulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. Jam operasional tersebut dapat berubah terutama pada saat hari libur seperti libur idul fitri dan tahun baru, pada saat tersebut bus Efisiensi beroperasi lebih cepat yaitu mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB. PO Efisiensi menerapkan sistem keberangkatan satu jam sekali.

Penumpang dapat menggunakan jasa bus Efisiensi khususnya trayek Yogyakarta-Cilacap dengan membeli tiket pada agen-agen yang telah disediakan oleh PO Efisiensi. Di Yogyakarta tiket dapat dibeli di Terminal Giwangan, agen bandara Adisucipto, Agen ruko Condongcatur, agen terminal Jombor dan agen Ambarketawang. Tetapi penumpang juga dapat memakai jasa bus Efisiensi diluar pembelian tiket melalui agen-agen tersebut, karena selama perjalanan dari Yogyakarta hingga Cilacap kru bus dapat menaikkan penumpang dijalan tanpa melalui agen-agen resmi yang berada disepanjang jalurnya. Dengan ketentuan penumpang yang ingin naik bus Efisiensi diluar agen-agen resmi tersebut berada sebelum rest area Kebumen atau kantor pusat PO Efisiensi tersebut.

4. Syarat dan Ketentuan PO Efisiensi

- a. Anak berusia 2 tahun atau lebih, atau lebih tinggi dari 1 meter, harus membayar biaya tiket penuh.
- b. Harga tiket sudah termasuk premium asuransi Jasa Raharja.
- c. Kapasitas maksimum bagasi tergantung pada ketersediaan tempat. Bagasi tidak akan dikenakan biaya tambahan.
- d. Penumpang dilarang membawa narkoba, bahan-bahan yang mudah terbakar atau meledak, tanaman, binatang, atau barang dengan bau menyengat.
- e. Penumpang dilarang menyimpan barang-barang berharga seperti uang, laptop, kamera, dompet, atau handphone di tempat penyimpanan bagasi bus.
- f. Penumpang bertanggung jawab penuh atas barang-barang pribadinya dan Efisiensi tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang penumpang.
- g. Efisiensi tidak melakukan pemeriksaan terhadap isi barang bawaan penumpang.

- h. Pengebalian dana tidak akan diberikan kepada penumpang yang tertinggal bus karena terlambat tiba di titik keberangkatan.
- i. Waktu berangkat, tipe bus, dan rute bus dapat berubah sewaktu-waktu karena alasan operasional.

5. Trayek PO Efisiensi

Cilacap – Yogyakarta Pulang Pergi (PP)

Purwokerto – Yogyakarta PP

Purbalingga – Yogyakarta PP

Bobotsari – Yogyakarta PP

Cilacap – Semarang PP

Dengan fasilitas Shuttle gratis :

(Yogyakarta : ke arah Bandara Adisucipto dan ke arah Kota)

(Semarang : ke arah Kota Semarang)

6. Agen PO Efisiensi

a. Kebumen

Restarea - Jl.raya Wonosari Km. 6 – 081903269227

Gombong - Jl. raya gombong [toko empat] – 081327273121

b. Yogyakarta

Wates - Jl. Khudori 9 wates – 08157927099

Kentungan - Jl. Ringroad utara – 087738270011

Seturan / UPN - Jl Ringroad utara – 087739479407

Jombor - Komplek Ruko Terminal Jombor – 081392993489

Maliboro - Kl. Pasar Kembang – 087738534364

Toyan - Jl. Seworan Triharjo wates – 08122887520

Sumpiuh - Jl. Raya Sumpiuh 4 Sumpiuh – 087719964478

c. Cilacap

Maos - Jl.Raya Maos – 087837638855

Sampang - Jl.Tugu Barat – 087837638866

Reservasi - JL.Perintis Kemerdekaan 55 - 02825540000 –
087794567945

d. Banyumas

Purwokerto - Jl.Suatio [depan terminal Purwokerto] - [0281] 63
9009 – 087719634899

Sokaraja – Jl.Gatot subroto [depan pasar sokaraja] –
087837638877

Buntu - SPBU buntu - 081903511616.

e. Purbalingga

Purbalingga - Terminal Purbalingga - 081903072563.

**B. Sistem Pembayaran Satu tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO.
Efisiensi**

Sistem Pembayaran satu tarif merupakan pembayaran tarif yang dilakukan hanya satu besaran nominal. Penumpang yang mengambil jarak tempuh jauh maupun jarak tempuh dekat dikenakan tarif yang sama. Penumpang yang naik dari Yogyakarta tujuan Cilacap ketika penumpang ingin turun di Purworejo maupun Kebumen maka penumpang akan dikenakan tarif yang sama dengan penumpang dengan tujuan akhir yakni Cilacap. Persamaan tarif ini tidak memandang jarak tempuh yang diambil baik dekat maupun jauh dikenakan tarif yang sama.

Sistem Pembayaran satu tarif di PO. Efisiensi dengan besaran nominal Rp. 70.000 setiap sekali jalan untuk trayek Yogyakarta tujuan Cilacap. Berikut tarif bus pada PO. Efisiensi:

Tabel 1.4 Tarif Bus PO. Efisiensi

Rute	Kelas Patas Eksekutif
Cilacap - Yogyakarta	Rp. 70.000
Yogyakarta - Cilacap	Rp. 70.000
Purwokerto - Yogyakarta	Rp. 70.000
Yogyakarta - Purwokerto	Rp. 70.000

Kebumen - Yogyakarta	Rp. 70.000
Cilacap - Kebumen	Rp. 70.000

Sumber: *Busefisiensi.com*

Menurut Bapak Syukron Wahyudi selaku Menejer Komersial Kantor Pusat PO. Efisiensi yang melatar belakangi kebijakan penetapan satu tarif yang pada Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi khususnya trayek Yogyakarta-Cilacap. *Pertama*, adalah agar tidak terjadinya gesekan dengan bus bumel atau biasa disebut dengan bus ekonomi terutama agen, supir dan kondektur yang bertugas di lapangan. Karena sebelum diberlakukan sistem jauh dekat satu tarif di lapangan sering terjadi gesekan antar agen, supir dan kondektur yang bertugas dengan perusahaan-perusahaan otobus lainnya.

Gesekan-gesekan yang terjadi dilapangan antara lain seperti adanya perebutan calon penumpang antara bus Patas Efisiensi dengan bus ekonomi. Perebutan menjadi tidak berimbang ketika bus Patas Efisiensi tidak menerapkan sistem jauh dekat satu tarif dikarenakan fasilitas yang dimiliki oleh bus efisiensi lebih memanjakan penumpang seperti kursi bus yang di tata dengan konfigurasi kursi 2-2 sedangkan bus ekonomi menerapkan kursi 2-3 per baris selain itu bus Efisiensi selalu meremajakan armadanya dengan batas waktu maksimal penggunaan adalah 3 tahun, setelah itu bus dijual ke PO lain dan mendatangkan bus baru langsung dari Karoseri langganan Efisiensi yaitu Adiputro Karoseri yang berada di Malang Jawa Timur. Sehingga dapat diartikan bahwa manajemen selalu ingin memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada para penumpang setianya. Hal ini juga membuat perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam perawatan bus-bus tersebut karena semakin tua bus tentu saja biaya untuk merawatnya semakin besar.

Alasan *kedua* yang diapaparkan oleh Bapak Syukron ialah agar masyarakat mendapatkan pilihan bus khususnya pada jalur Yogyakarta-Cilacap. Dengan berbagai pilihan bus, fasilitas dan tarif yang ditawarkan

oleh masing-masing perusahaan bus, penumpang dapat menentukan ingin menggunakan bus fasilitas ekonomi dengan tarif parsial yaitu tarif tersebut sesuai dengan jarak tempuh penumpang. Atau penumpang dapat memilih bus dengan fasilitas yang lebih memanjakan penumpang dengan konsekuensi tarifnya yaitu jauh dekat satu tarif. Contoh pertama apabila penumpang memilih bus ekonomi dengan trayek Yogyakarta-Cilacap sedangkan penumpang naik dari terminal Giwangan Yogyakarta dan ingin turun di Kebumen maka penumpang tersebut hanya akan membayar tarif sesuai dengan tujuan ia ingin berhenti yaitu Kebumen. Contoh kedua apabila penumpang memilih bus efisiensi dengan trayek Yogyakarta-Cilacap sedangkan penumpang naik dari terminal Giwangan Yogyakarta dan ingin turun di Kebumen maka penumpang tersebut dikenakan tarif yang sama dengan penumpang yang ingin turun di Cilacap, karena bus efisiensi menerapkan tarif yang sama terhadap penumpang yang ingin turun di sepanjang jalur Yogyakarta-Cilacap.

Jadi dapat disimpulkan, latar belakang PO Efisiensi menerapkan sistem jauh dekat satu tarif dikarenakan perusahaan ingin memberikan pelayanan yang beda kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut masyarakat akan mendapat pilihan terutama untuk penumpang bus pada jalur Yogyakarta-Cilacap. Disisi lain PO Efisiensi berusaha meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan dalam hal perebutan penumpang antar PO bus lain yang efek terbesarnya terjadi pada kru di lapangan contohnya sopir, agen, kenek, maupun kondektur.

C. Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam.

Di Indonesia terdapat dua macam ketentuan tarif bus yaitu bus kelas ekonomi dan non ekonomi. Menurut Kementerian Perhubungan RI Terdapat dua macam ketentuan tarif bus yaitu bus kelas Ekonomi dan Non Ekonomi. Untuk bus kelas ekonomi PO bus wajib memenuhi ketentuan tarif batas atas dan bawah untuk pelayanan ekonomi sebagai mana

tercantum dalam peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor: SK. 2462/PR. 301/DRJD/2015 tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah angkutan orang dengan mobil bus umum kelas ekonomi pada trayek antar kota antar provinsi. Sedangkan untuk pelayanan Non Ekonomi tarif diserahkan pada mekanisme pasar namun besaran tiket yang berlaku dilaporkan kepada Ditjen Perhubungan Darat, dengan kenaikan tarif wajar sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan.

Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi adalah perusahaan jasa transportasi darat yang berdiri pada tahun 1996, berkedudukan di Jawa Tengah. Bermula dari sebuah perusahaan transportasi bus pariwisata. Seiring pengalaman, pengembangan dunia usaha dan ekonomi, PO. Efisiensi merupakan salah satu perusahaan otobus yang melayani angkutan umum antar kota antar provinsi dan juga melayani angkutan pariwisata. Menurut Website busefisiens.com Saat ini PO. Efisiensi sudah memiliki agen bus di Kebumen, Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan paling banyak ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu trayeknya yaitu jalur Yogyakarta-Cilacap. Pada jalur ini bus melewati kota-kota sebagai berikut, yaitu Wates, Kulon Progo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, dan berakhir di Cilacap. Selain itu pada sepanjang jalur Yogyakarta-Cilacap juga memiliki beberapa pool/agen yaitu Ambarketawang, Kebumen, dan Cilacap yang berfungsi untuk menaikkan, menurunkan, dan untuk istirahat para penumpang.

Berdasarkan berita Liputan 6 bus Efisiensi menjadi salah satu moda transportasi paling diminati oleh warga Purbalingga, Purwokerto dan Cilacap tujuannya ke Yogyakarta dan sebaliknya. Pada 2004, pemilik PO. Efisiensi mencoba melebarkan sayap dengan melayani trayek Cilacap-Yogyakarta. Saat itu trayek tersebut belum ada pemain yang menggunakan bus patas AC. Jadilah Efisiensi menjadi pemain tunggal di trayek ini. Sukses dengan trayek tersebut, Efisiensi mencoba peruntungan di trayek Purwokerto-Yogya. Adapun pelayanan lain yang tak dimiliki bus lain,

yakni adanya *shuttle car* atau mobil penjemput. Di Yogyakarta, penumpang bisa turun di Terminal Ambarketawang dan naik kendaraan penjemput dengan gratis. Ada rute yang dilayani, yakni menuju pusat kota dan Bandara Adisucipto.

Berdasarkan Traveloka.com Efisiensi pun berhasil menyabet sejumlah penghargaan, seperti bus AKAP bintang empat dari Kementerian Perhubungan pada 2016, perusahaan angkutan umum AKAP untuk kategori perusahaan dengan pelayanan non-ekonomi terbaik pada 2010, 2011, 2012, 2016 dan 2017, serta operator bus AKAP klasifikasi kecil dengan pelayanan terbaik pada periode angkutan Lebaran 2010.

Untuk tarif pada angkutan umum bus Efisiensi jauh dekat menggunakan sistem satu tarif dengan harga Rp.70.000. Satu-satunya bus Trayek Yogyakarta-Cilacap yang menggunakan sistem pembayaran jauh dekat satu tarif pada jasa angkutan umum antar kota antar provinsi adalah PO. Efisiensi. Tarif tersebut tidak memperhitungkan jarak tempuh penumpang meskipun nantinya penumpang akan turun sebelum perjalanan berakhir. Berikut daftar harga bus Efisiensi dan perbandingan harga dengan bus atas lainnya:

Tabel 1.5 Daftar Harga Bus Efisiensi

Daftar Harga Bus Efisiensi	
Trayek	Harga
Yogyakarta-Gamping	Rp. 70.000
Yogyakarta-Wates	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kulonprogo	Rp. 70.000
Yogyakarta-Purworejo	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kutoarjo	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kutowinangun	Rp. 70.000
Yogyakarta-Kebumen	Rp. 70.000
Yogyakarta-Gombong	Rp. 70.000

Yogyakarta-Kroya	Rp. 70.000
Yogyakarta-Cilacap	Rp. 70.000

Sumber: *Busefisiensi.com*

Tabel 1.6 Perbandingan Harga Bus Efisiensi Dengan Bus Patas Lainnya

Perbandingan Harga				
Trayek	Bus Riyan	Bus Efisiensi	Bus EKA	Bus Sugeng Rahayu
Yogyakarta-Gamping	Rp.30.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Wates	Rp.30.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Kulonprogo	Rp.30.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Purworejo	Rp.50.000	Rp. 70.000	Rp. 20.000	Rp.50.000
Yogyakarta-Kutoarjo	Rp.50.000	Rp. 70.000	-	
Yogyakarta-Kutowinangun	Rp.50.000	Rp. 70.000	-	
Yogyakarta-Kebumen	Rp.50.000	Rp. 70.000	Rp. 40.000	
Yogyakarta-Gombong	Rp.50.000	Rp. 70.000	-	Rp.40.000
Yogyakarta-Kroya	Rp.70.000	Rp. 70.000	-	-
Yogyakarta-Cilacap	Rp.70.000	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Rp.80.000

Sumber: *Agen-Agen Bus Patas Terminal Giwangan*

Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat adanya persamaan harga atau satu tarif dengan trayek yang berbeda-beda. Pada table 1.6 bisa dilihat

perbandingan harga bus Efisiensi dengan bus lainnya dimana bus lainnya memberlakukan harga yang berbeda-beda untuk setiap trayeknya sedangkan bus Efisiensi tetap mempertahankan satu tarif tersebut untuk semua trayeknya yaitu Rp. 70.000.

Sebagai salah satu moda transportasi paling diminati bus Efisiensi harus menentukan kebijakan-kebijakan untuk busnya salah satunya tentang kebijakan penentuan tarif. Dengan menggunakan kebijakan satu tarif berarti penumpang yang akan turun sebelum bus pemberhentian terakhir bus akan dikenakan tarif yang sama dengan penumpang yang turun dipemberhentian terakhir.

Untuk mengetahui Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam, dilakukan wawancara secara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan sistem pembayaran satu tarif dan disesuaikan dengan teori yang ada apakah sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam atau bertentangan dengan perspektif Ekonomi Islam.

Didalam Ekonomi Islam penentuan tarif diatur dalam hukum Islam yang berpangkal pada bidang muamalat yaitu *ijarah*. *Ijarah* dan *Ujrah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. *Ijarah* adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu sama dengan menjual manfaat menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan menurut pengertian *syara'*, *al-Ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian atau upah. Namun dalam hal pembahasan ini lebih menekankan pada upah atau *ujrah*. Perbedaannya kalau *ijarah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan *ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati. (Syafe'i, 2004: 134). Upah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni:

1. **Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*)**

Upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang

sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Apabila kedua belah pihak yang telah melakukan transaksi tersebut telah rela terhadap upah yang ditetapkan, maka upah tersebut merupakan upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*). Disamping itu pihak *musta'jir* tidak boleh membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara'*.

Kebijakan Upah pada PO. Efisiensi dilakukan diawal yaitu dengan pembelian tiket perjalanan. Untuk pemesanan tiket bus efisiensi bisa dilakukan dengan datang langsung ke agen-agen yang ada di daerah tersebut dan juga bisa dilakukan dengan mudah dan cepat yakni memesan tiket secara online. Upah pada pembelian tiket ini besaran nominalnya sudah disebutkan kepada penumpang pengguna jasa bus PO. Efisiensi yang membeli tiket dengan cara datang langsung ke agen ataupun yang membeli secara online tidak ada perbedaan nominal untuk pembelian tiket yang datang langsung dan membeli secara online.

Gambarl 1.1 Daftar Harga Tiket Bus Efisiensi Online

Rute	Kelas Patas Eksekutif
Cilacap - Yogyakarta	Rp 70.000
Yogyakarta - Cilacap	Rp 70.000
Purwokerto - Yogyakarta	Rp 70.000
Yogyakarta - Purwokerto	Rp 70.000
Yogyakarta - Purwokerto	Rp 70.000
Kebumen - Yogyakarta	Rp 70.000
Cilacap - Kebumen	Rp 70.000

Sumber: *Traveloka.com*

Adapun cara memesan tiket bus Efisiensi secara online:

1. Buka Traveloka App atau situs web Traveloka di handphone Anda.
2. Isi detail bus di kotak pencarian.
3. Lihat semua jadwal bus yang tersedia.
4. Pilih bus yang Anda inginkan.
5. Isi data pemesan dan penumpang.
6. Lakukan pembayaran sebelum batas waktu yang ditentukan.
7. Lihat e-tiket Efisiensi Anda via email, SMS, atau pada menu Pesanan

Dilihat dari langkah-langkah pemesan tiket online tersebut apabila penumpang telah mengisi data pemesanan dan melakukan pembayaran berarti penumpang tersebut telah menyetujui atau adanya kerelaan pembayaran dengan besaran nominal yang ditetapkan pada bus PO. Efisiensi. Hal ini ditegaskan oleh Silva penumpang bus PO. Efisiensi tujuan Yogyakarta-Purworejo. Dalam pembelian tiket Silva datang langsung ke agen yang ada di terminal giwangan dengan membayar tiket sebesar Rp. 70.000. Dalam pembelian tiket tidak ada paksaan oleh agen bus PO. Efisiensi karena menurut Silva dia menyetujui membeli tiket untuk pulang ke tempat asalnya sesuai liburan di Yogyakarta.

Sehingga dapat disimpulkan PO. Efisiensi telah menyebutkan upah dan adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yaitu agen bus dan penumpang bus PO. Efisiensi tanpa adanya paksaan sesuai dengan Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*).

2. **Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*)**

Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, apabila akad ijarahnya telah menyebutkan jasa kerjanya. Dan upah yang sepadan dengan kerjanya saja, apabila ijarahnya menyebutkan jasa pekerjaannya (An-Nabhani, 1996:103).

Dalam penentuan tarif/upah menurut pandangan Ekonomi Islam haruslah sepadan. Upah yang sepadan (*Ujrah Al Misli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa secara adat diberlakukan pada suatu komunitas/masyarakat dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Pemberlakuan tarif ini haruslah sepadan dengan jarak tempuh yang penumpang inginkan. Agar aspek keadilan yang didapatkan dapat terpenuhi. Berkaitan dengan hal itu, upah haruslah berlaku adil bagi setiap manusia. Prinsip memperlakukan setiap orang secara adil ini menjadi keharusan sesuai dengan surah An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Allah telah memberimu nasihat yang baik. Allah maha mendengar lagi maha melihat” (An Nisa (4) 58).

Islam mengatur besar kecilnya upah ditentukan oleh kualitas dan jasa yang diberikan (*Ujrah Al-Misli*). Semakin banyak jasa yang diberikan, maka semakin tinggi upah yang diterimanya. Begitu pula para ulama fikih, ketika berbicara tentang besarnya upah, mereka menentukan upah haruslah sepadan. Tujuannya adalah bahwa upah seorang pekerja harus sama dengan upah pekerja lainnya dengan

mempertimbangkan aspek kemampuan dan kemahiran. Upah yang sepadan dipengaruhi oleh jenis pekerjaan atau jenis jasa yang diberikan dan diengaruhi juga oleh lamanya waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan (Halim, 2007: 98-99).

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzi Al-mubarak dengan judul "Keadilan Dalam Perspektif Islam" yang menyatakan bahwa keadilan terwujud, kalau diberikan kepada:

1. Kepada setiap orang bagian yang sama. Membagi dengan adil adalah dengan membagi rata kepada semua orang yang berkepentingan diberi bagian yang sama. Sebagai contoh, dalam lingkungan keluarga, kue atau makanan lainnya dibagi dengan adil jika semua anggota keluarga mendapat bagian yang sama besarnya.
2. Kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan individualnya. Prinsip ini menekankan bahwa keadilan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, ibu rumah tangga belum berlaku adil jika membagi nasi kepada semua anggota keluarga dengan porsi yang sama. Karena kebutuhan mereka tidak sama. Dalam hal ini keadilan terwujud, bila semua orang bisa makan sampai kenyang dan dengan demikian kebutuhan terpenuhi.
3. Kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Hak merupakan hal yang penting bagi keadilan pada umumnya. Sebagai contoh, seorang pekerja yang diperlakukan dengan adil jika hak-haknya terpenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam janji kerja yang dilaksanakan.
4. Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya.
5. Kepada setiap orang sesuai dengan kontribusinya kepada masyarakat.
6. Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya

Tarif pada PO Efisiensi menurut Pranowo Sulistio yang saat itu bertugas di agen PO Efisiensi Terminal Giwangan beliau memaparkan PO Efisiensi menggunakan sistem jauh dekat satu tarif. Sistem jauh

dekat satu tarif merupakan pembayaran tarif yang dilakukan hanya satu besaran nominal yaitu sebesar Rp. 70.000. Penumpang yang mengambil jarak tempuh jauh maupun jarak tempuh dekat dikenakan tarif yang sama. Penumpang yang naik dari Yogyakarta tujuan Cilacap ketika penumpang ingin turun di Purworejo maupun Kebumen maka penumpang akan dikenakan tarif yang sama dengan penumpang dengan tujuan akhir yakni Cilacap. Persamaan tarif ini tidak memandang jarak tempuh yang diambil baik dekat maupun jauh dikenakan tarif yang sama.

Bedasarkan hasil penelitian dilapangan bahwasanya sistem pemberlakuan satu tarif kurang adil bagi penumpang yang melakukan perjalanan jarak dekat. Hal ini diungkapkan oleh Silva yang ingin pulang ke Purworejo. Mbak Silva ini sudah melakukan perjalanan dengan bus Efisiensi sebanyak dua kali, pendapat beliau untuk penetapan jauh dekat satu tarif menurutnya kurang adil bagi pengguna bus Efisiensi jarak tempuh yang tidak sampai akhir tujuan bus. Dengan pendapat beliau ketika perjalanan pulang ingin menikmati dengan istirahat maka beliau memutuskan untuk memilih bus Efisiensi.

Penumpang yang kedua mas Jono yang ingin melakukan perjalanan dengan tujuan akhir Kebumen. Menurut pendapat mas Jono harusnya tarif tersebut disesuaikan dengan jarak tempuh penumpang sehingga bus Efisiensi akan lebih banyak lagi penumpang dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki bus Efisiensi.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Penumpang yang ketiga yaitu Bapak Agus yang ingin mengakhiri perjalanannya di Cilacap, Jawa Tengah. Mengenai tarif bus yang menggunakan sistem jauh dekat satu tarif beliau juga memahaminya namun beliau menyayangkan kenapa PO Efisiensi menerapkan jauh dekat satu tarif. Dikarenakan kasihan untuk penumpang yang menaiki untuk jarak tempuh yang tidak sampai Cilacap. Menurut beliau jika Efisiensi menerapkan tarif

yang sesuai dengan penumpang ingin turun dimana hal tersebut akan menjadi pilihan prioritas penumpang.

Akan tetapi Angga memandang dari dua sudut yaitu dari sudut pandang customer agak kurang adil karena jarak layanan pengantaran yang ditempuh oleh customer berbeda kecuali masih 1 kota tujuannya bisa disamakan. Dari sudut pandang perusahaan skema ini memudahkan perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada siapa saja, tidak memandang jarak tempuh yang dilalui.

Sama halnya dengan Zaenul menurutnya secara sisi administratif maupun finansial tidak adil, tetapi kita melihat kebutuhan atau tujuan dari setiap penumpang. Karena sistem jauh dekat satu tarif sudah menjadi SOP PO. Efisiensi maka kita sebagai penumpang harus bijak dalam memilih.

Dari hasil wawancara diatas, maka berdasarkan surah An-Nisa' ayat 58 yang menjelaskan bahwa apabila manusia menetapkan hukum haruslah menetapkan dengan seadil-adilnya. Dan berdasarkan penelitian terdahulu. Maka penyusun dapat menarik kesimpulan bahwasanya sistem pemberlakuan satu tarif kurang adil bagi penumpang yang melakukan perjalanan jarak dekat. Karena dengan membayar sejumlah harga yang sama yaitu Rp. 70.000 dan mendapatkan fasilitas yang sama hal ini tetap tidak adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir. Ketika PO Efisiensi menetapkan kebijakan sistem jauh dekat satu tarif pada pembayarannya mestinya ditetapkan seadil mungkin dengan mempertimbangkan aspek penumpang yang ingin mengakhiri perjalanannya sebelum perjalanan bus berakhir dengan penumpang yang naik hingga perjalanan bus berakhir.

Karena hal ini penumpang merasa dibebankan ketika mereka membayar tarif yang sama dengan penumpang tujuan akhir. Dalam persaingan usaha ini PO Efisiensi harusnya memberlakukan tarif sesuai dengan kebutuhan jaraknya. Mengingat PO bus lain menerakan tarif

sesuai dengan jarak tempuh penumpang sehingga penurunan pendapatan yang dialami PO Efisiensi selama kurun waktu tersebut dapat tertutupi.

Tetapi menilai suatu hal dijamin sekarang memang sulit hanya melihat dari kaca mata jarak saja maka dari itu peneliti juga menilai dari sisi lain yaitu nilai yang didapatkan pelanggan. Valerie Zeithaml dalam (Noor, 2012: 76-79) mengatakan bahwa nilai adalah mendapatkan apa yang diinginkan dari suatu produk atau jasa. Pelanggan ini mendefinisikan nilai dalam artian manfaat yang mereka terima dan bukannya harga yang mereka terima melainkan harga yang harus mereka bayar. Dilihat dari QS. An-Nisaa' (4) ayat 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Mekanisme suka sama suka adalah panduan dan garis al-Quran dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya terhadap konteks pasar modern saat ini.

Seperti yang dialami oleh Bapak Kusuma Prabawa yang ingin melakukan perjalanan dari terminal Giwangan Yogyakarta hingga akhir perjalanannya yaitu Gombang. beliau merupakan penumpang langganan PO Efisiensi ini dikarenakan beliau sudah menaiki bus Efisiensi ini dari yang dulu harga Rp.35.000 hingga sekarang menjadi

Rp.70.000. Beliau mengungkapkan bahwa alasan beliau naik bus Efisiensi ini dikarenakan kenyamanan dan ketepatan waktunya. Pada dasarnya beliau juga mengetahui akan ketentuan tarif bus Efisiensi yaitu jauh dekat satu tarif, namun beliau tidak menghiraukan akan hal itu dikarenakan beliau butuh kenyamanan dan ketepatan waktu ketika nantinya sampai tujuan yaitu Gombong. Menurut pendapat beliau dalam hal ini bus Efisiensi menerapkan sistem jauh dekat satu tarif merupakan hal yang adil-adil saja, hal itu terbayarkan dengan kenyamanan yang dimiliki bus Efisiensi.

Begitu juga mba Silva yang ingin pulang ke Purworejo. Mbak Silva ini sudah melakukan perjalanan dengan bus Efisiensi sebanyak dua kali, pendapat beliau untuk penetapan jauh dekat satu tarif menurutnya kurang adil bagi pengguna bus Efisiensi jarak tempuh yang tidak sampai akhir tujuan bus. Tetapi apabila beliau ingin menikmati perjalanan pulang dengan istirahat yang nyaman maka beliau memutuskan untuk memilih bus Efisiensi.

Eka Riyani juga berpendapat bahwa jarak bukan acuan untuk besarnya tarif yang terpenting adalah fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh bus tersebut

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwasanya kebijakan satu tarif pada PO. Efisiensi menjadi sah-sah saja apabila antara pemberi jasa dan penerima jasa itu suka sama suka atau ada nilai lain yang didapatkan pelanggan tidak hanya melihat harga 70.000 tetapi mereka mendapatkan fasilitas-fasilitas yang menjadi nilai plus pada PO. Efisiensi itu sendiri menurut pendapat penumpang.

Setelah dilakukan Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO. Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonomi Islam menggunakan klasifikasi yang meliputi Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Musamma*) dan Upah yang sepadan

(*Ujrah Misli*) serta menilai dari Nilai Pelanggan berikut disampaikan ringkasan hasil penelitian:

Tabel 1.7 Ringkasan Hasil Penelitian

No	Klasifikasi	Hasil Penelitian
1	Upah yang telah disebutkan (<i>Ujrah Al-Musamma</i>)	Sudah sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam
2	Upah yang sepadan (<i>Ujrah Al-Misli</i>)	Belum sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam
3	Nilai Pelanggan	Sudah Sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan Tabel 1.7 Ringkasan Hasil Penelitian bahwasanya Upah menurut perspektif ekonomi islam yang berpangkal pada muamalah yaitu Ijarah bisa di klasifikasikan menjadi dua, yakni: *Pertama*, Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*) bahwasanya PO Efisiensi telah menyebutkan upah diawal ketika penumpang ingin membeli tiket di agen-agen PO Efisiensi maupun secara Online dan adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yaitu agen bus dan penumpang bus PO Efisiensi tanpa adanya paksaan hal ini sangat sesuai dengan Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*).

Kedua, Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) dalam penentuan tarif/upah menurut pandangan Ekonomi Islam haruslah sepadan. Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Pemberlakuan tarif ini haruslah sepadan dengan jarak tempuh yang penumpang inginkan. Agar aspek keadilan yang didapatkan dapat terpenuhi. Bahwasanya penerapan sistem jauh dekat satu tarif yang diterapkan oleh PO Efisiensi tidak sesuai dengan perspektif ekonomi islam yang menganjurkan memberikan upah haruslah sepadan dengan

pekerjaannya. Para penumpang dikenakan tarif yang sama dengan fasilitas yang sama pula. Disamping itu keadilan dalam memberlakukan tarif kepada penumpang didapati bahwa kebijakan yang diterapkan oleh PO Efisiensi merupakan kebijakan yang tidak adil. Dalam pembuatan kebijakan haruslah melihat dasar-dasar hukum Islam sebagai acuan terutama dalam hal keadilan yang seharusnya upah disini haruslah sepadan.

Tetapi menilai suatu hal dijamin sekarang memang sulit hanya melihat dari kaca mata jarak saja maka dari itu peneliti juga menilai dari sisi lain yaitu nilai yang didapatkan pelanggan. Valerie Zeithaml dalam (Noor, 2012: 76-79) mengatakan bahwa nilai adalah mendapatkan apa yang diinginkan dari suatu produk atau jasa. Pelanggan ini mendefinisikan nilai dalam artian manfaat yang mereka terima dan bukannya harga yang mereka terima melainkan harga yang harus mereka bayar. Dilihat dari QS. An-Nisaa' (4) ayat 29) bahwa mekanisme suka sama suka adalah panduan dan garis al-Quran dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya terhadap konteks pasar modern saat ini. Kebijakan satu tarif pada PO. Efisiensi menjadi sah-sah saja apabila antara pemberi jasa dan penerima jasa itu suka sama suka dengan harga 70.000 dan dapat mendapatkan fasilitas-fasilitas yang menjadi nilai plus pada PO. Efisiensi itu sendiri menurut pendapat penumpang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

Sistem Pembayaran satu tarif merupakan pembayaran tarif yang dilakukan hanya satu besaran nominal. Penumpang yang mengambil jarak tempuh jauh maupun jarak tempuh dekat dikenakan tarif yang sama. Penumpang yang naik dari Yogyakarta tujuan Cilacap ketika penumpang ingin turun di Purworejo maupun Kebumen maka penumpang akan dikenakan tarif yang sama dengan penumpang dengan tujuan akhir yakni Cilacap. Persamaan tarif ini tidak memandang jarak tempuh yang diambil baik dekat maupun jauh dikenakan tarif yang sama. Sistem Pembayaran satu tarif di PO. Efisiensi dengan besaran nominal Rp. 70.000 setiap sekali jalan untuk trayek Yogyakarta tujuan Cilacap.

Latar belakang PO Efisiensi menerapkan sistem jauh dekat satu tarif dikarenakan perusahaan ingin memberikan pelayanan yang beda kepada masyarakat. Dengan adanya hal tersebut masyarakat akan mendapat pilihan terutama untuk penumpang bus pada jalur Yogyakarta-Cilacap. Disisi lain PO Efisiensi berusaha meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan dalam hal perebutan penumpang antar PO bus lain yang efek terbesarnya terjadi pada kru di lapangan contohnya sopir, agen, kenek, maupun kondektur. Upah menurut perspektif ekonomi islam yang berpangkal pada muamalah yaitu Ijarah bisa di klasifikasikan menjadi dua, yakni:

1. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*) bahwasanya PO. Efisiensi telah menyebutkan upah diawal ketika penumpang ingin membeli tiket di agen-agen PO Efisiensi maupun secara Online dan adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yaitu agen bus dan

penumpang bus PO. Efisiensi tanpa adanya paksaan hal ini sangat sesuai dengan Upah yang telah disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*).

2. Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) dalam penentuan tarif/upah menurut pandangan Ekonomi Islam haruslah sepadan. Upah yang sepadan (*Ujrah Al-Misli*) pemberlakuan tarif ini haruslah sepadan dengan jarak tempuh yang penumpang inginkan. Agar aspek keadilan yang didapatkan dapat terpenuhi. Bahwasanya penerapan sistem jauh dekat satu tarif yang diterapkan oleh PO Efisiensi tidak sesuai dengan perspektif ekonomi islam yang menganjurkan memberikan upah haruslah sepadan dengan pekerjaannya. Para penumpang dikenakan tarif yang sama dengan fasilitas yang sama pula. Disamping itu keadilan dalam memberlakukan tarif kepada penumpang didapati bahwa kebijakan yang diterapkan oleh PO Efisiensi merupakan kebijakan yang tidak adil. Dalam pembuatan kebijakan haruslah melihat dasar-dasar hukum Islam sebagai acuan terutama dalam hal keadilan yang seharusnya upah disini haruslah sepadan.

Tetapi menilai suatu hal dijamin sekarang memang sulit hanya melihat dari kaca mata jarak saja maka dari itu peneliti juga menilai dari sisi lain yaitu nilai yang didapatkan pelanggan. Valerie Zeithaml dalam (Noor, 2012: 76-79) mengatakan bahwa nilai adalah mendapatkan apa yang diinginkan dari suatu produk atau jasa. Pelanggan ini mendefinisikan nilai dalam artian manfaat yang mereka terima dan bukannya harga yang mereka terima melainkan harga yang harus mereka bayar. Dilihat dari QS. An-Nisaa' (4) ayat 29 bahwa mekanisme suka sama suka adalah panduan dan garis al-Quran dalam melakukan kontrol terhadap perniagaan yang dilakukan. Teknik sistem dan aturan main tentang tercapainya tujuan ayat tersebut menjadi ruang ijtihad bagi pakar muslim dalam menerjemahkan konsep dan implementasinya terhadap konteks pasar modern saat ini. Kebijakan satu tarif pada PO. Efisiensi menjadi sah-sah saja apabila antara pemberi jasa dan penerima jasa itu suka sama suka dengan harga 70.000

dan dapat mendapatkan fasilitas-fasilitas yang menjadi nilai plus pada PO. Efisiensi itu sendiri menurut pendapat penumpang.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi PO. Efisiensi, Penumpang Bus maupun peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi PO. Efisiensi

Seperti yang sudah di jelaskan, penerapan sistem jauh dekat satu tarif yang diterapkan oleh PO Efisiensi tidak sesuai dengan perspektif ekonomi islam yang menganjurkan memberikan upah haruslah sepadan (*Ujrah Al-Misli*) dengan pekerjaannya. Karena para penumpang dikenakan tarif yang sama dengan fasilitas yang sama pula. PO. Efisiensi dalam pembuatan kebijakan haruslah melihat dasar-dasar hukum Islam sebagai acuan terutama dalam hal keadilan yang seharusnya upah disini haruslah sepadan dengan melihat jarak tempuh penumpang.

2. Bagi Penumpang Bus Efisiensi

Para penumpang diharap lebih bijak untuk memilih bus sesuai tujuan yang diinginkan dan memahami betul kebijakan-kebijakan yang ada. Supaya tidak ada penyesalan, atau rasa kecewa dengan pelayanan
Bagi Peneliti Selanjutnya

3. Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang efektivitas distribusi zakat profesi adalah:

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan efektivitas distribusi zakat profesi agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lengkap.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara terhadap sumber yang lebih kompeten dalam kajian efektivitas distribusi zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Guffron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002.
- Al-Bugha, Mustofa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Bandung: PT Mizan Oublika), 2010.
- Al-Jaziri, Abdurahman, *Fiqh Empat Madzhab (Al-Fiqh 'alal Madzhab Ibil Arba'ah), Jus IV*, (Semarang: CV. Asy-syifa'), 1994.
- Almubarak, Fauzi, Keadilan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Istighna*, Vol. 1, No. 2, Juli 2018.
- Amalia, Euis, Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, 2013.
- Amalia, Laili Nur, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasalaundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar), *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, 2015.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Perekonomian Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Azhar, Ahmad, *Azas-Azas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basori, Khabib, *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007.
- Chaudry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, Fundamental of Islamic Economic System Cetakan. 1*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Darojat, Hanan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Layanan Angkutan Umum (Studi Kasus pada Angkutan Umum Perkotaan di Purwokerto), *Skripsi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto*, 2017.
- Djuwaini, Dimayauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, .2010.

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2011.

Fakhruddin, Muhammad, Penetapan Harga Jual Beli Tiket Tarif Lebaran Bus Jurusan Bima Mataram Di Bima Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018.

Fauzan al-, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: GemaInsani, 2006.

Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqoshid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Firdaus, Muhammad, Omar Rahadian, Permintaan Tambahan Tarif Jasa Kurir Dalam Bisnis Delivery Order Di Kota Langsa (Tinjauan Etika Ekonomi Islam), *Jurnal At-Tafkir*, Vol. XII No. 2, 2019.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Halim, A Ridwan, *Fiqh Pemburuan*, (Yogyakarta: Grafindo Utara Muda), 2007.

Hilal, Syamsul, Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Telah Pemikiran Ibn Taimiyah), *Jurnal ASAS*, Vol.6, No.2, 2014.

<https://busefisiensi.com/>

<https://dephub.go.id/>

<https://Traveloka.com/>

Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islami, cet,1*, Jakarta: Kencana, 2008.

Islahi, A.A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah (Diterjemahkan, oleh Anshari Thayib), Get. I*, (Surabaya: PT. Bina iman), 1997.

Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998

Karim, Adiwarmam, (2002), *Ekonomi Islam, Suatu kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1993.

Mankiw, N. Gregory., *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003.

- Mardikawati, Woro dan Naili Farida, "Pengaruh Nilai Pelanggan Dan Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan, Melalui Kepuasan Pelanggan Pada Pelanggan Bus Efisiensi (Studi Po Efisiensi Jurusan Yogyakarta-Cilacap)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2013.
- Mas'ud, Ibnu, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia), 2007.
- Matrani, Muhammad Aidi, *Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah), 2008.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2013.
- Mulyati, Sri, Tri Subari Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Noor, Zulki Z, *Manajemen Pemasaran Stratejik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2012
- Pabundu, tika, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi aksara, 2006.
- Pasaribu, Chairuman, Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif), 1997
- Seojono, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran & Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1997.
- Shahih Bukhari, CD Hadits, No. 2117
- Soegijatna, Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1995.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar. Get. II* (Yogyakarta: Ekonisia), 2003.
- Sugiyono, *Metode penelitian kombonasi (mix method)*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2015.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah Cet ke-6*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2010.

Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis & Mudah dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), 2014.

Surya Brata, Sumardi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama), 2012.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), 2004

Syakur, Ahmad, Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir), *Jurnal Ekonomi*, Vol. 9 No. 1, 2015.

Waliam, Armansyah, Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam, *Jurnal Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.



Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 12 Desember 2020
Jam : 13.45 WIB
Lokasi : Telepon
Sumber data : Bapak Syukron Wahyudi selaku Menejer Komersial Kantor Pusat PO. Efisiensi

1. Bagaimana sejarah awal PO. Efisiensi Berdiri?

Jawaban:

Perusahaan Otobus (PO) Efisiensi mengawali sejarahnya pada 1996 sebagai perusahaan transportasi yang melayani segmen pariwisata menggunakan bus berukuran sedang. Namun, karena minat pengguna akan bus medium menurun, Efisiensi akhirnya memutuskan untuk beralih ke bus besar. Operator bus ini pun akhirnya memfokuskan layanannya pada jasa transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Lebih jelasnya bisa di lihat di website kami mbak www.Busefisiensi.com

2. Mengapa PO. Efisiensi Menetapkan kebijakan persamaan tarif untuk setiap trayeknya?

Jawaban:

Karena sebelum diberlakukan sistem jauh dekat satu tarif di lapangan sering terjadi gesekan antar agen, supir dan kondektur yang bertugas dengan perusahaan-perusahaan otobus lainnya. Seperti adanya perebutan calon penumpang antara bus Patas Efisiensi dengan bus ekonomi. Perebutan menjadi tidak berimbang ketika bus Patas Efisiensi tidak menerapkan sistem jauh dekat satu tarif.

Dan juga agar masyarakat mendapatkan pilihan bus khususnya pada jalur Yogyakarta-Cilacap. Dengan berbagai pilihan bus, fasilitas dan tarif yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan bus, penumpang dapat menentukan ingin menggunakan bus fasilitas ekonomi dengan tarif parsial yaitu tarif tersebut sesuai dengan jarak tempuh penumpang. Atau penumpang dapat memilih bus dengan fasilitas yang lebih memanjakan penumpang dengan konsekuensi tarifnya yaitu jauh dekat satu tarif. Contoh pertama apabila penumpang memilih bus ekonomi dengan trayek Yogyakarta-Cilacap sedangkan penumpang naik dari terminal Giwangan Yogyakarta dan ingin turun di Kebumen maka penumpang tersebut hanya akan membayar tarif sesuai dengan tujuan ia ingin berhenti yaitu Kebumen. Contoh kedua apabila penumpang memilih bus efisiensi dengan trayek Yogyakarta-Cilacap sedangkan penumpang naik dari terminal Giwangan Yogyakarta dan ingin turun di Kebumen maka penumpang tersebut dikenakan tarif yang sama dengan penumpang yang ingin turun di Cilacap, karena bus efisiensi menerapkan tarif yang sama terhadap penumpang yang ingin turun di sepanjang jalur Yogyakarta-Cilacap.

3. Fasilitas seperti apa yang dimiliki bus Efisiensi dan menjadi pembeda dengan bus lain?

Jawaban:

Fasilitas yang dimiliki oleh bus efisiensi lebih memanjakan penumpang seperti kursi bus yang di tata dengan konfigurasi kursi 2-2 sedangkan bus ekonomi menerapkan kursi 2-3 per baris selain itu bus Efisiensi selalu meremajakan armadanya dengan batas waktu maksimal penggunaan adalah 3 tahun, setelah itu bus dijual ke PO lain dan mendatangkan bus baru langsung dari Karoseri langganan Efisiensi yaitu [Adiputro](#) Karoseri yang berada di Malang Jawa Timur. Adapun pelayanan lain yang tak dimiliki bus lain, yakni adanya *shuttle car* atau mobil penjemput. Di Yogyakarta, penumpang bisa turun di Terminal Ambarketawang dan naik

kendaraan penjemput dengan gratis. Ada rute yang dilayani, yakni menuju pusat kota dan Bandara Adisucipto.

4. Bagaimana cara untuk memesan tiket bus?

Jawaban:

Kalo untuk bus efisiensi kita ada online dan offline mba, bisa datang langsung ke agen agen yang ada, atau melalui website resmi.

5. Apabila membeli secara langsung apakah ada paksaan, dan syarat khusus para penumpang dalam membeli tiket?

Jawaban:

Tidak ada paksaan, biasanya para penumpang yang ingin melakukan perjalanan datang langsung tanpa dipaksa. Syarat penumpang asal tidak aneh aneh yang menyalahi aturan seperti membawa barang narkotika. Selebihnya tidak ada.

6. Berapa Agen PO. Efisiensi saat ini?

Jawaban:

Saat ini PO. Efisiensi sudah memiliki agen bus di Kebumen, Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan paling banyak ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu trayeknya yaitu jalur Yogyakarta-Cilacap. Pada jalur ini bus melewati kota-kota yaitu Wates, Kulon Progo, Purworejo, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, dan berakhir di Cilacap. Pada sepanjang jalur Yogyakarta-Cilacap juga memiliki beberapa pool/agen yaitu Ambarketawang, Kebumen, dan Cilacap yang berfungsi untuk menaikkan, menurunkan, dan untuk istirahat para penumpang.

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 23 Desember 2020
Jam : 21.25 WIB
Lokasi : Telepon
Sumber data : Pranowo Sulistio agen PO Efisiensi Terminal Giwangan,
Yogyakarta

1. Berapa harga tarif untuk setiap perjalanan di PO Efisiensi?

Jawaban:

PO Efisiensi menggunakan sistem jauh dekat satu tarif. Sistem jauh dekat satu tarif merupakan pembayaran tarif yang dilakukan hanya satu besaran nominal yaitu sebesar Rp. 70.000. Persamaan tarif ini tidak memandang jarak tempuh yang diambil baik dekat maupun jauh dikenakan tarif yang sama.

2. Mengapa PO. Efisiensi menetapkan kebijakan satu tarif pada tarif perjalanan busnya?

Jawaban:

Sebenarnya agen tidak bisa berbuat apa-apa mengenai penetapan jauh dekat satu tarif yang diberlakukan PO Efisiensi dikarenakan tarif tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan dan agen hanya sebagai pelaksana tugas untuk penjualan di lapangan. faktanya di lapangan PO Efisiensi dalam kurun waktu 2014 hingga 2018 mengalami penurunan penumpang yang cukup signifikan. Pernyataan tersebut juga diungkapkan oleh bapak Syukron ketika penyusun melakukan wawancara dengan beliau. Hal tersebut dikarenakan bus-bus lain juga ikut membuka trayek hingga Cilacap. Bus-bus tersebut antara lain Sugeng Rahayu dan Eka dengan sama-sama kelas Patas yang juga setara dengan kelas bus Efisiensi. Dua bus tersebut membuka trayeknya hingga Cilacap yang sebelumnya Cuma sampai Yogyakarta. Efek tersebut menimbulkan yang sebelumnya bus Efisiensi selalu ramai dengan penumpang

mengakibatkan penumpang turun cukup signifikan dengan adanya kedua bus tersebut. Selain itu bus-bus Sugeng Rahayu dan Eka juga turut mengambil penumpang di sepanjang jalur Yogyakarta-Cilacap. Dengan kehadiran dua PO tersebut PO Efisiensi merasakan penurunan penumpang 10% hingga 20% sepanjang tahun 2014 hingga 2018.

3. Fasilitas seperti apa yang dimiliki bus Efisiensi dan menjadi pembeda dengan bus lain?

Jawaban:

Banyak mba, kita ada shuttle car, gunanya untuk jemput penumpang gitu. Soalnya bus tidak mesti jemput di agen. Di sini juga selalu menyediakan bus setiap 15 menit, jadi selalu ada terus.

4. Bagaimana cara untuk memesan tiket bus?

Jawaban:

Biasanya penumpang datang langsung memesan tiket, lalu membayarnya. Tapi bisa juga lewat online.

5. Apabila membeli secara langsung apakah ada paksaan, dan syarat khusus para penumpang dalam membeli tiket?

Jawaban:

Dipaksa bagaimana mbak, kita hanya menunggu penumpang datang. Kalo sepi yasudah, jadi tidak ada paksaan sama sekali.

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 14 Januari 2021

Jam : 21.25 WIB

Lokasi : Online

Sumber data : Novi penumpang bus Efisiensi trayek Purwokerto-Yogyakarta dengan tujuan Yogyakarta

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Jawaban:

Alasan saya menggunakan bus PO Efisiensi adalah karena sudah nyaman dan terbiasa memakai Po. Efisiensi untuk tujuan Yogyakarta

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO.Efisiensi?

Jawaban:

Saya membeli tiket dengan cara datang langsung ke agen bus terdekat

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO.Efisiensi?

Jawaban:

Tidak mengetahui karena tidak ada papan harga tiket yang terpampang di agen bus terdekat saya, jadi saya hanya mengetahui harga tiket tujuan saya saja yang telah di tentukan oleh agen bus

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasannya?

Jawaban:

Menurut saya adil mengingat fasilitas yang di dapat dari bus tersebut semua dalam keadaan baik sehingga membuat nyaman, dan selalu tepat waktu sehingga tidak ada kerugian yang di peroleh dengan biaya seperti itu karena harga tiket yang di dapat akan kembali ke kita dengan cara memberi kenyamanan dengan fasilitas yang lebih baik dan untuk gaji para pegawai yang selalu berusaha menjalankan yang terbaik untuk kita

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 14 Januari 2021

Jam : 21.24 WIB

Lokasi : Online

Sumber data : Tustika Wanti penumpang bus Efisiensi trayek Cilacap-Yogyakarta dengan tujuan Yogyakarta

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Jawaban:

Karena busnya ada di setiap jam, lebih cepat sampai juga

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO.Efisiensi? Datang langsung/melalui aplikasi online?

Jawaban:

Datang langsung

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO.Efisiensi?

Jawaban:

Tidak tahu

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasannya?

Jawaban:

Tidak adil ,harusnya bayar setengahnya jika tujuannya lebih dekat

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 14 Januari 2021

Jam : 21.57 WIB

Lokasi : Online

Sumber data : Eka Riyani penumpang bus Efisiensi trayek Cilacap - Yogyakarta tujuan Yogyakarta

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Jawaban:

Karena bisnya bagus, pelayannya juga bagus

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO.Efisiensi? Datang langsung/melalui aplikasi online?

Jawaban:

Datang langsung ke agen bus

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO.Efisiensi?

Jawaban:

Iya saya mengetahui bahwa bus tersebut memakai sistem satu tarif untuk perjalanan jauh maupun dekat

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasannya?

Jawaban:

Menurut saya sudah adil. Karena jarak bukan acuan untuk besarnya tarif yang terpenting adalah fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh bus tersebut

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 15 Januari 2021

Jam : 07.45 WIB

Lokasi : Online

Sumber data : Sri Handayani bus Efisiensi trayek Cilacap-Yogyakarta dengan tujuan Yogyakarta

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Jawaban:

Karena saya lebih nyaman menggunakan bus Efisiensi

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO.Efisiensi? Datang langsung/melalui aplikasi online?

Jawaban:

Datang langsung ke agen PO Efisiensi

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO.Efisiensi?

Jawaban:

saya tidak mengetahui karena ketika saya membeli tiket tidak ada informasi tentang hal tersebut, biasanya yang terpampang hanya tujuan bus saja, dan harga diketahui ketika membeli tiket kepada si penjual

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasannya?

Jawaban:

menurut saya tidak ada kebijakan tarif sistem jauh dekat karena itu sudah tarif yang di tentukan dari pihak efisiensi

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 15 Januari 2021

Jam : 08.53 WIB

Lokasi : Online

Sumber data : Sugeng penumpang bus Efisiensi trayek Cilacap-Yogyakarta dengan tujuan Yogyakarta

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Jawaban:

Alasan saya memilih bus ini adalah karena nyaman dengan AC yang sejuk, tempat duduknya juga nyaman dan empuk

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO.Efisiensi? Datang langsung/melalui aplikasi online?

Jawaban:

Datang langsung ke agen po efisiensi

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO.Efisiensi?

Jawaban:

Iya mengetahui

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian terakhir? Jelaskan alasannya?

Jawaban:

menurut saya kurang adil karena kasihan yang turun sebelum pemberhentian terakhir harus membayar sama dengan penumpang yang sampai di pemberhentian terakhir

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 15 Januari 2021

Jam : 14.50 WIB

Lokasi : Online

Sumber data : Zaenul penumpang bus Efisiensi trayek Cilacap-Yogyakarta dengan tujuan Yogyakarta

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Jawaban:

Karena tujuan ke Yogyakarta bus yang selalu ada setiap 1,5 jam yaitu bus Efisiensi, pelayanannya baik, bus maintenance bagus

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO.Efisiensi? Datang langsung/melalui aplikasi online?

Jawaban:

Melalui offline, langsung datang ke pull dekat pertigaan sampang

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO.Efisiensi?

Jawaban:

iya mengetahui dari poster yang di tempel di bus atau di pull/agen

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasannya?

Jawaban:

pandangan saya secara sisi administrasi maupun finansial tidak adil, tetapi kita melihat kebutuhan atau tujuan dari setiap penumpang. Karena itu sistem sudah di buat sesuai SOP po.efisiensi ,maka kita sebagai penumpang harus bijak dalam memilih

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 15 Januari 2021

Jam : 15.23 WIB

Lokasi :

Sumber data : Bapak Kusuma Prabawa penumpang bus Efisiensi trayek
Yogyakarta-Cilacap

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Saya sudah langganan naik bus ini, sudah menaiki bus Efisiensi ini dari yang dulu harga Rp.35.000 hingga sekarang menjadi Rp.70.000. Alasan naik bus Efisiensi ini karena nyaman dan tepat waktunya.

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO. Efisiensi?

Saya datang langsung ke agen.

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO. Efisiensi?

Iya tau, tarif bus Efisiensi yaitu jauh dekat satu tarif, tapi tidak menghiruakan karena saya butuh kenyamanan dan ketepatan waktu ketika nantinya sampai tujuan yaitu Gombong.

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasannya?

Menurut pendapat saya dalam hal ini bus Efisiensi menerapkan sistem jauh dekat satu tarif merupakan hal yang adil-adil saja, hal itu terbayarkan dengan kenyamanan yang dimiliki bus Efisiensi.

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 15 Januari 2021

Jam : 15.45 WIB

Lokasi : Online

Sumber data : Mas Jono penumpang bus Efisiensi trayek Yogyakarta-Cilacap tujuan Kebumen

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?
Karenakan saran dari keluarga di Kebumen untuk naik bus Efisiensi saja.
2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO. Efisiensi?
Saya datang langsung ke agen.
3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO. Efisiensi?
Tidak tahu
4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang?
Yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasannya?
Menurut saya sistem tersebut kurang adil bagi penumpang yang turun sebelum tujuan akhir. tarif tersebut disesuaikan dengan jarak tempuh penumpang sehingga bus Efisiensi akan lebih banyak lagi penumpang dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki bus Efisiensi.

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 15 Januari 2021

Jam : 15.45 WIB

Lokasi :

Sumber data : Bapak Agus penumpang bus Efisiensi trayek Yogyakarta-Cilacap

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Karena sebelumnya juga pernah menggunakannya..

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO. Efisiensi?

Saya datang langsung ke agen.

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO. Efisiensi?

Iya saya dan memahaminya

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang? yang turun sebelum pemberhentian terakhir? Jelaskan alasannya?

Menurut saya, sayang sekali kenapa PO Efisiensi menerapkan jauh dekat satu tarif. Padahal kasihan untuk penumpang yang menaiki untuk jarak tempuh yang tidak sampai Cilacap. Jika Efisiensi menerapkan tarif yang sesuai dengan penumpang ingin turun pasti akan menjadi pilihan prioritas penumpang.

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 15 Januari 2021

Jam : 20.22 WIB

Lokasi : Online

Sumber data : Bapak Kusuma Prabawa penumpang bus Efisiensi trayek
Yogyakarta-Cilacap tujuan Kebumen

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Karena kenyamanan yang belum ada PO lain yang menyaingi di jalurnya dan saya sudah 2 kali menggunakan bus Efisiensi.

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO. Efisiensi?

Saya datang langsung ke agen.

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO. Efisiensi?

Tidak tahu, ini baru dengar.

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasannya?

Untuk penetapan jauh dekat satu tarif menurut saya kurang adil bagi pengguna bus Efisiensi jarak tempuh yang tidak sampai akhir tujuan bus. Tapi kalo perjalanan pulang ingin menikmatinya dengan istirahat maka beliau memutuskan untuk memilih bus Efisiensi.

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 15 Januari 2021

Jam : 14.28 WIB

Lokasi : Tangerang

Sumber data : Restu Yanda penumpang bus Efisiensi trayek Sampang (Cilacap)-Yogyakarta dengan tujuan Yogyakarta

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Jawaban:

Karena bus ini nyaman dan saya selalu merasa aman dengan naik bus efisiensi

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO.Efisiensi? Datang langsung/melalui aplikasi online?

Jawaban:

Datang langsung ke agen bus

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO.Efisiensi?

Jawaban:

iya saya mengetahui karena ada poster di agen, bus bahkan medis sosial

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasannya?

Jawaban:

Tidak adil alasannya jarak tempuh bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian terakhir lebih dekat dari pemberhentian terakhir alangkah baiknya di sesuaikan dengan jarak/tujuan penumpang sebelum tujuan akhir

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 18 Januari 2021

Jam : 12.18 WIB

Lokasi : Online

Sumber data : Angga Feri Setiawan penumpang bus Efisiensi trayek
Purwokerto-Yogyakarta dengan tujuan Yogyakarta

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Jawaban:

Bus yang nyaman dengan pelayanan baik serta harga terjangkau

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO.Efisiensi? Datang langsung/melalui aplikasi online?

Jawaban:

Datang langsung

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO.Efisiensi?

Jawaban:

Iya mengetahui karena di media sosialpun banyak beredar

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasannya?

Jawaban:

Dari sudut pandang customer agak kurang adil karena jarak layanan pengantaran yang ditempuh oleh customer berbeda kecuali masih 1 kota tujuannya bisa disamakan

Dari sudut pandang perusahaan skema ini memudahkan perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada siapa saja, tidak memandang jarak tempuh yang dilalui

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 20 Januari 2021

Jam : 21.21 WIB

Lokasi : Jatilawang

Sumber data : Setianigsih penumpang bus Efisiensi dengan sistem sewa untuk kegiatan ziarah walisongo Jatilawang-Madura

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Jawaban:

Sudah ditentukan oleh pihak sekolah

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO.Efisiensi? Datang langsung/melalui aplikasi online?

Jawaan:

Secara langsung menggunakan sistem sewa yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada agen bus

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO.Efisiensi?

Jawaban:

Tidak tahu.

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasannya?

Jawaban:

Menurut saya adil saja, karena posisi bus adalah bus trayek dengan titik pemberangkatan dan pemberhentian yang sudah ditentukan. Untuk penumpang yang turun sebelum sampai di titik pemberhentian, hal itu bisa diibaratkan sebagai hak istimewa untuk penumpang yang turun lebih awal. Maka tarif sejumlah tersebut sangatlah adil mengingat menurunkan penumpang satu saja membutuhkan waktu beberapa menit sama artinya akan

mengulur jadwal/waktu untuk sampainya penumpang lain ke titik pemberhentian mereka jadi bisa di anggap sebagai ganti rugi karena telah rela memberikan sedikit waktunya untuk menunggu lebih lama untuk sampai



HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 29 Januari 2021

Jam : 10.37 WIB

Lokasi : Online

Sumber data : Agung Sigit Purnomo penumpang bus Efisiensi trayek
Cilacap-Yogyakarta dengan tujuan Yogyakarta

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Jawaban:

Karena bisnya nyaman, dan selalu tepat waktu dengan fasilitas yang baik dibanding bus lainnya

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO.Efisiensi? Datang langsung/melalui aplikasi online?

Jawaban:

Datang langsung melalui agen bus

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO.Efisiensi?

Jawaban:

Iya mengetahui karena saya melihat papan informasi di bus/ agen dan media sosial atau review salah satu website

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasannya?

Jawaban:

Tidak adil, karena menurut saya terlalu menguntungkan untuk perusahaan bus efisiensi sendiri, seharusnya harga tiket disesuaikan dengan jarak yang ditempuh penumpang

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 29 Januari 2021

Jam : 11.25 WIB

Lokasi : Online

Sumber data : Muh. Ali Ma'sum penumpang bus Efisiensi dengan sistem sewa untuk kegiatan mahasiswa trayek Purwokerto-Yogyakarta dengan tujuan Yogyakarta

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Jawaban:

Karena bisnya nyaman dan terpercaya di bandingkan bus lainya yang pernah saya naiki

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO.Efisiensi? Datang langsung/melalui aplikasi online?

Jawaban:

Membeli langsung di counter bus

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO.Efisiensi?

Jawaban:

Tidak mengetahui, karena biasanya saya menggunakan bus tersebut dengan menggunakan sistem sewa untuk kegiatan organisasi sehinggabiayanya adalah dengan kesepakatan dengan pemilik bus dan di bagi dengan jumble penumpang atau peserta yang mengikuti kegiatan

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasanya?

Jawaban:

Menurut saya adil karena dengan sistem tersebut terciptanya gotong royong dalam tarif sehingga bagi yang jauh terasa ringan, jika menginginkan tarif

yang lebih murah ya jangan naik bus efisiensi cari bus yang tarifnya sesuai keinginan,



HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : 29 Januari 2021

Jam : 18.15 WIB

Lokasi : Online

Sumber data : Reni Windi A. penumpang bus Efisiensi trayek Cilacap - Yogyakarta tujuan Yogyakarta

1. Apa alasan anda memilih menggunakan bus PO. Efisiensi?

Jawaban:

Rekomendasi dari teman bus ke Yogyakarta bisa pake Efisiensi dan kebetulan agensya lumayan dekat dari rumah

2. Bagaimana cara anda membeli tiket bus PO.Efisiensi? Datang langsung/melalui aplikasi online?

Jawaban:

Beberapa kali beli di agen dan pernah beli langsung di bisnya

3. Apakah anda mengetahui sistem jauh dekat satu tarif yang digunakan PO.Efisiensi?

Jawaban:

Tidak tahu

4. Menurut anda apakah kebijakan sistem jauh dekat satu tarif adil bagi penumpang yang turun sebelum pemberhentian berakhir? Jelaskan alasannya?

Jawaban:

Menurut saya adil karena sudah menjadi kebijakan dari pihak Efisiensi dan pasti sudah di pertimbangkan dengan baik

Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA


- 1. Wawancara dengan penumpang bus efisiensi Setianingsih yang menggunakan bus dengan sistem sewa dari sekolah




- 2. Wawancara melalui pesan berbasis online bersama Angga Feri S yang pernah naik bus Efisiensi




- 3. Wawancara dengan penumpang bus efisiensi Ekariyani melalui media sosial aplikasi chatt/online




- 4. Wawancara dengan salah satu penumpang bus efisiensi bernama Agung dengan cara online




5. Wawancara dengan penumpang bus efisiensi Zaenul Trayek Cilacap-Yogyakarta




6. Wawancara dengan penumpang bus efisiensi Restu Yanda





7. Wawancara dengan penumpang bus efisiensi Tustika Trayek Cilacap-Yogyakarta



8. Wawancara dengan penumpang bus efisiensi Reni Windi Trayek Cilacap-Yogyakarta



Lampiran 3

 IAIN PURWOKERTO	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI	
Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Ekonomi Syariah..... Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. 4282/In.17/FEBLJES/PP.009/XII/2019... tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi.	
Atas Nama	: ..Desi Rismati....., NIM : ..1522201007.....
Judul Skripsi	: Pengaruh Faktor Psikologis Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Tropy Di GADIT COLLECTION
Saya menyatakan bersedia / tidak bersedia *) menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i yang bersangkutan.	
Purwokerto, 13/12/2019...	
 Sofia Yustiani Suryandari, M.Si..... NIP 197807162009012006.....	
Catatan : *Coret yang tidak perlu	
Tgl cetak : 13/12/2019	

Lampiran 4



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 2372/In.17/FEBJ.ES/PP.009/XII/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : **Desi Rismiati**

N I M : 1522201007

Semester : XI

Jurusan : S-1 Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada hari/tanggal

Kamis, 10 Desember 2020 dengan nilai **70 (B-)**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 16 Desember 2020


Ketua Jurusan Ekonomi Syariah,



Dr. Dewi Lela Hilvatin, M.S.I

NIP. 19851112 200912 2 007























Lampiran 5




KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
 Telp : 0281-639524, 639520, Fax : 0281-639503, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : DESI RISMIATI
 NIM : 1522201007
 Prodi/semester : Ekonomi Syariah/ 11
 Dosen Pembimbing : Sofia Yustiani Suryandari, M.S.I
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum PO Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap Perspektif Ekonmi Islam

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Oktober	8/kamis	1. LBM belum membahas tentang pentingnya tarif 2. Research gap belum ada 3. Fenomena gap belum ada 4. Definisi operasional belum ada 5. Jika penelitian ini terkait dengan keekonomian maka jurnal pendukung sebelumnya juga lebih banyak tentang keekonomian, bukan tentang hukum Islam.		
2	Oktober	12/senin	1. Research gap belum ada 2. Fenomena gap belum ada : mengapa memilih Po Efisiensi, ada permasalahan apa ? Alasan kuat peneliti secara akademik untuk memilih PO tersebut 3. Untuk penelitian terdahulu semuanya dari jurnal buka skripsi		
3	Oktober	19/senin	Penelitian ini muaranya mau ke mana ? Ditinjau dari sisi apa ? Karena antara judul, LBM, rumusan permasalahan dan definisi operasional masing-masing muncul permasalahan baru. Di LBM tiba2 muncul akad ijarah itu keterkaitannya apa ? Sementara di rumusan masalah dan definisi operasional muncul perspektif Islam		
4	Oktober	26/senin	Di halaman 10, alinea 2 ada kalimat, ada temuan penelitian, tolong disebutkan penelitiannya siapa, judulnya dan hasil penelitiannya		
5	November	30/senin	Lanjutkan ke Bab 2		
6	Desember	4/Jum'at	Lanjutkan ke Bab III dan IV		
7	Desember	22/selasa	1. Untuk font huruf diseragamkan semua. Sebaiknya dalam bentuk Times New Roman 2. Untuk BAS IV belum ada pembahasan hasil penelitian yang dikaitkan dengan latar belakang masalah, teori pada bab dua, dukungan penelitian sebelumnya dan kritis dari peneliti.		
8	Januari	4/senin	Bab 4 perlu ada bagian pembahasan HASIL PENELITIAN yang meliputi hasil penelitian oleh peneliti kemudian dikaitkan dengan LBM, teori pada BAB II dan kristisi		
			ilmiah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan kemudian dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.		
9	Januari	12/selasa	Ini bagian pembahasan hasil penelitiannya mana? Semua masih sekedar pemaparan? Pembahasan perlu dikritisasi dengan hasil penelitian sejenis yang mendukung		
10	Januari	29/jum'at	Lanjutkan ke bab 5		
11	Januari	30/Sabtu	Dilengkapi semua dari abstraksi, nota dinas, daftar isi, kata pengantar sampai dengan lampiran-lampiran dan CV		

*) diisi pokok-pokok bimbingan;
 **) diisi setiap selesai bimbingan.

Purwokerto, 4 Februari 2021
 Pembimbing,

 Sofia Yustiani Suryandari, M.S.I
 NIP. 197807162009012006

IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

Nomor: 0151/K.LPPM/KN.42/XI/2018


Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :



Nama : **DESI RISMATI**
NIM : **1522201007**
Fakultas / Prodi : **FEBI / ES**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-42 IAIN Purwokerto Tahun 2018 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 29 Agustus 2018 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **86,4 (A)**.

Purwokerto, 17 Oktober 2018
Ketua LPPM,


Dr. H. Rohmad, M.Pd.
NIP. 19661222 199103 1 002





KEMENTERIAN AGAMA R.I.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. (0281) 635624. Fax. 636553 Purwokerto 53126
Website : www.febi.iainpurwokerto.ac.id; Email: febi.iainpurwokerto@gmail.com

SERTIFIKAT

Nomor : 164B/In.17/DFEBI/PP.009/5/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Desi Rismiati**
NIM : 1522201007
Jurusan / Prodi : Ekonomi Syari'ah

Telah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto periode Semester Genap TA. 2018/2019 di

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas

Mulai dari bulan Januari s.d. April 2019 dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai A
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah / Skripsi


Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

Purwokerto, 08 Mei 2019
Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

H. Soehitnin, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001



SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	A-
Microsoft Excel	B
Microsoft Power Point	B

S E R T I F I K A T

Nomor : In.17/UPT-TIIPD-3422/XII/2017

Diberikan kepada :

Desi Rismiaty

NIM : 1522201007

Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 1 Desember 1996

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
yang diselenggarakan oleh UPT TIIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017



Purwokerto, 22 November 2017

Kepala UPT TIIPD

Agus Sriyanto, M. Si

NIP : 19750907 199903 1 002

www.stainpurwokerto.ac.id

٦٣٥٦٦٤-٠٦٨١ هاتفه ٥٣٦٦٦ هـ.أ. بوروروكرتو

IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروروكرتو
الوحدة لتبعية اللغة

الشهادة

رقم: ٢٣٥٦٦٤/UPT. Bhat ٢٣٥٦٦٤/PP.٠٠٠٠/١١١٩/٢٠١٥


تشهد الوحدة لتبعية اللغة بأن:

الاسم : ديسي ريسميتاني
رقم القيد : ١٥٢٢٢٠١٠٠٧

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقبتها الوحدة لتبعية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

٥١
١٠٠ (مقبول)

٢٠١٥ سبتمبر
بوروروكرتو
الوحدة لتبعية اللغة،
M.Ag. الدكتور صبور
رقم الوظيفة : ١٩٩٣٠٣١٠٠٥ ١٩٢٧٠٣٠٧



Lampiran 12



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.lib.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 262 /In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/II/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : DESI RISMIATI

NIM : 1522201007

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : FEBI / ES

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 3 Februari 2021

Kepala,

Aris Nurohman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : Desi Rismiati
2. Tempat, tanggal Lahir : Banyumas, 1 Desember 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Kedungwringin, RT 05/02 Jatilawang, Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Rislam
 - b. Ibu : Suminem
6. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah : Buruh
 - b. Ibu : Buruh
7. Pendidikan Formal :
 - a. RA Diponegoro 84 Kedungwringin, 2003
 - b. MI Ma'arif NU 1 Kedungwringin, 2009
 - c. MTs Ma'arif NU 1 Jatilawang, 2012
 - d. SMK Wijaya Kusuma Jatilawang, 2015

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 4 Februari 2021



Desi Rismiati
NIM. 1522201007